

JILBAB MENURUT QURAISH SHIHAB



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu Akhwal Al-Syakhsiyyah

Oleh:
ANISAH SOLEHATUN
NIM: 042621003

**PROGRAM STUDI AKHWAL AL SYAKHSIYYAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2009**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anisah Solehatun
NIM : 042621003
Jenjang : S1
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Akhwal Al-Syakhsyiyah
Judul : Jilbāb Menurut Quraish Shihab

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, Agustus 2009

Saya yang menyatakan,



Anisah Solehatun

NIM. 042621003

NOTA PEMBIMBING

Purwokerto, 6 April 2009
Kepada Yth.
Ketua STAIN Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah saudara:


Nama : Anisah Solehatun
NIM : 0426210013
Jurusan/Prodi : Syari'ah/AS
Judul Skripsi : Jilbab Menurut Quraish Shihab

Dengan ini, mohon agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqasahkan

Atas perhatiannya, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing,



Ahmad Dahlan, M.Si.
NIP. 150 327 191



**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fak. 636553
Purwokerto 53126

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

JILBAB MENURUT QURAIISH SHIHAB

Yang disusun oleh saudari Anisah Solehatun, NIM. 042621003 Program Studi Akhwal Al-Syakhsiyyah Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 18 Juli 2009 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang

Drs. H. Ansori, M. Ag.
NIP. 150 253 869

Sekretaris Sidang

Endang Widuri, S.H., M.Hum.
NIP. 150 290 692

Pembimbing,

Ahmad Dahlan, M.S.I.
NIP. 150 327 191

Penguji I

Dra. Naqivah, M. Ag.
NIP. 150 242 019

Penguji II

Ridwan, M. Ag.
NIP. 150 299 959

Purwokerto, 7 Agustus 2009

Ketua STAIN Purwokerto,



Drs. H. Khariri, M. Ag.
NIP. 150 221 223

MOTTO

إِذَا الْمَرْءُ لَمْ يَلْبَسْ لِبَاسًا مِنَ التَّقَا

تَجَرَّدَ عُرْيَانًا وَلَوْ كَانَ سِيًّا

“Jika seseorang tidak memakai pakaian takwa,

Sama saja dia dengan telanjang,

walaupun dia memakai baju”

(Hamka, Tafsir Al-Azhar, 2337)

PERSEMBAHAN

Syukur *Alhamdulillah* atas kehadiran-Mu ya Allah yang telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Karya tulis ini penyusun persembahkan kepada:

Kedua orang tuaku 'Mamih' dan 'Bapak', terimakasih untuk do'a, kasih sayang, perhatian serta kesabaran dalam mendidik dan membiayai.

Kakak-kakakku; Mba Tini, mas Udin, mas Lujeng dan mba Uut. Serta

tidak lupa keponakanku Kiki dan Azka

Terimakasih ku ucapkan untuk semua motivasi baik materi maupun imateri.

Yang selalu menyertaiku dalam suka dan duka "F@tM@" ku,
terimakasih telah memberikan cinta dan kasih sayang serta perhatian.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya kecil ini. Semoga shalawat dan salam senantiasa terlimpah curah kepada Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta para pengikutnya sampai di akhir masa, amien.

Skripsi yang berjudul "Jilbāb Menurut Quraish Shihab" ini disusun guna memenuhi tugas dan melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana strata satu hukum Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

Dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terimakasih penyusun sampaikan kepada:


1. Drs. H. Khariri, M.Ag., selaku Ketua STAIN Purwokerto.
2. Drs. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Pembantu Ketua I STAIN Purwokerto.
3. Drs. H. Anshori, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto.
4. Supriyanto, Lc., M.S.I., selaku Penasehat Akademik selama penyusun belajar di STAIN Purwokerto.
5. Ahmad Dahlan, M.SI., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak masukan kepada penyusun selama menyusun skripsi ini.
6. Segenap dosen dan karyawan di lingkungan STAIN Purwokerto.
7. Untuk segenap guru-guruku yang telah mendidik dan memberikan ilmunya, Hanya ucapan terimakasih yang sanggup aku utarakan.

8. Prof. Dr. M. Quraish Shihab. M.A. yang telah berkenan membantu penyusun dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.
9. Untuk keluarga besar Mulya Prawira, terima kasih doa dan motivasinya.
10. Teman-teman syari'ah seperjuanganku, wabil khusus As'04. Lanjutkan perjuangan, bawalah perubahan, tetap semangat dan jangan pernah lupakan persahabatan yang telah kita jalin selama di STAIN.
11. Kader-kader HMI di STAIN PWT, khususnya kom. Syari'ah. Tetap semangat, YAKIN USAHA SAMPAI.....!!!!
12. Keluarga besar wisma Soemardi, terimakasih banyak atas proses yang cukup mendewasakan dan berkesan, *I Love You All*.
13. Dan semua pihak yang telah membantu sehingga karya ini bisa selesai, semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik.

Hanya ucapan terimakasih yang dapat penyusun berikan kepada mereka dan juga permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada mereka. Dan semoga karya tulis ini bermanfaat bagi para pembaca, khususnya bagi penyusun. Penyusun berharap karya tulis ini dapat dikembangkan lebih lanjut.

Akhirnya hanya kepada Allah penyusun memohon petunjuk dan berserah diri serta memohon ampunan serta perlindungan-Nya.

Purwokerto, Agustus 2009
Penyusun



Anisah Solehatun
NIM. 042621003

PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

1. Konsonan.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Dzal	z	zet (dengan titik atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan koma di bawah)
ض	Dhad	d	de (dengan titik bawah)
ط	Tha	ţ	te (dengan koma bawah)
ظ	Dha	z	zet (dengan titik bawah)
ع	'ain	... ^ˆ ...	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	... ^ˆ ...	Apostrof
ي	Ya	ya	Ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal (*monoftong*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	A
—	Kasrah	i	I
—	Dammah	u	U

كُتِبَ ditulis *kataba* ذُكِرَ ditulis *zukira*

يَذْهَبُ ditulis *yazhabu*

b. Vokal rangkap (*diftong*).

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
أَي...	fathah dan ya	ai	a dan i
أَوْ...	fathah dan wawu	au	a dan u

كَيْفَ ditulis *kaifa*

هَوْلَ ditulis *hauḷa*

3. *Maddah*.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
أَي... ا...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أَي...	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أَوْ...	dhammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

قَالَ ditulis *qāla* قِيلَ ditulis *qīla*

رَمَا ditulis *ramā* يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

4. *Ta' marbūṭah* di akhir kata.

Transliterasi untuk *ta' marbūṭah* ada dua

a. *Ta' marbūṭah* hidup ditulis /t/.

b. *Ta' marbūṭah* mati ditulis /h/.

قيضة ditulis *qabīdah*

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

طلحة

ditulis *ṭalḥah*

التهدا

ditulis *al-tahda*

5. *Syaddah* (Tasydid) ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu dan ditulis dengan huruf konsonan dobel.

ربنا

ditulis *rabbānā*

البر

ditulis *al-birr*

6. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

القلم

ditulis *al-qalamu*

7. Penyusunan Kata-kata

Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara; bisa perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penyusun memilih penyusunan kata ini dengan dirangkaikan.

وإن الله هو خير الرازقين

ditulis *Wa inna Allāh lahuwa khair al-rāziqīn*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penyusunan.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM JILBAB	
A. Pengertian Jilbab.....	15
B. Dasar Hukum Jilbab.....	17
C. Pendapat Ulama Tentang Jilbab.....	25
D. Sejarah Jilbab.....	28

BAB III	BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN QURAISH SHIHAB TENTANG JILBAB	
	A. Riwayat Hidup	32
	B. Pendidikan.....	32
	C. Latar Belakang Quraish Shihab dan Pengaruh Terhadap Pemikirannya	34
	D. Karya-karya Ilmiah Quraish Shihab.....	36
	E. Perjalanan Karir Quraish Shihab.....	37
	F. Pemikiran Quraish Shihab Tentang Jilbab	
	1. Aurat Wanita Menurut Quraish Shihab.....	39
	2. Jilbab Dalam Pandangan Quraish Shihab	58
BAB IV	ANALISIS KONSEP JILBAB MENURUT QURAISH SHIHAB	
	A. Analisis Pendapat Quraish Shihab Tentang Aurat Wanita	62
	B. Analisis Pendapat Qurash Shihab Tentang Jilbab.....	78
BAB VI	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	86
	B. Saran-saran.....	86
	C. Penutup.....	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIOGRAFI PENYUSUN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Semua manusia beranggapan bahwa pakaian adalah kebutuhan. Di sisi lain, pakaian berkaitan dengan rasa keindahan, sopan santun, budaya dan perkembangan masyarakat. Bentuk dan mode pakaian dinilai sebagai barometer keimanan atau ciri khas dari kelompok-kelompok tertentu.

Pakaian wanita mempunyai ciri khas tersendiri, karena agama mempunyai aturan tertentu yang cenderung lebih ketat terhadap pakaian wanita yang tentunya berbeda dengan aturan pakaian laki-laki yang terkesan lebih longgar. Sehingga pembicaraan tentang pakaian wanitapun menjadi lebih luas dan sangat kompleks. Walaupun begitu, agama Islam tidak terlalu memberi banyak aturan bagi pakaian wanita, kecuali dalam hal yang sangat mendasar. Diantaranya: tidak mengundang perhatian pria, tidak transparan, tidak ketat, tidak menyerupai pakaian laki-laki, bukan merupakan pakaian *shuhrah*, tidak *tabarruj* (berlebihan) dan lain-lain.

Di sini dapat diketahui bahwa tujuan berpakaian dalam Islam adalah untuk menutup aurat selain sebagai keindahan. Pakaian yang menyimpang dari tujuan tersebut berarti telah menyimpang dari ajaran Islam.¹

¹ Ahmad Zain An Najah, "Catatan Ringan Tentang Jilbab dan Cadar", *Ahmad Zain online*, 28 Maret 2006, (<http://ahmadzain.wordpress.com>), di Download 17 Mei 2008, 11.15 am.

Kaum wanita diperintahkan menutup tubuh/aurat supaya mereka mudah dikenal sebagai orang-orang mukminah, sehingga orang-orang munafik maupun orang-orang fasik tidak mengganggu mereka. Alasan takut di sini adalah terhadap kejahatan kaum pria, karena kaum pria tidak henti-hentinya menggoda wanita-wanita yang mempertontonkan kemolekan aurat dan selalu mengganggu dan berusaha untuk menodai mereka.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap wanita adalah ketetapan syari'at Islam yang mewajibkan mereka untuk menutup tubuh/aurat. Ini membuktikan adanya suatu perlindungan dan pemeliharaan dari hal-hal yang tidak diinginkan.² Hal ini sejalan firman Allah yang berbunyi:

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥٩﴾

"Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Q.S Al-Ahzab: 59)

Perintah jilbāb pada ayat di atas tampak tidak secara tegas dan mutlak, melainkan tergantung kondisi: kaum wanita itu diminta untuk memakai jilbāb manakala mereka diganggu oleh orang-orang usil yang selalu mengincar wanita-wanita murahan yang tidak memakai kerudung atau penutup kepala.³

Ibnu Abbas dan Abidah al-Salmani merumuskan jilbāb sebagai pakaian perempuan yang menutupi wajah berikut seluruh tubuhnya kecuali satu mata.

² Muhammad Rasyid Ridha, *Penggalian Islam Terhadap Wanita*, (Bandung: Pustaka, 1986), hlm. 165.

³ Nasrudin Baidan, *Tafsir bi Al-Ra'y, Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam Al-Qur'an, Mencermati Konsep Wanita dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm, 119.

Ibnu al-Arabi dalam tafsir al-Qur'an, ketika membicarakan ayat ini menyebutkan dua pendapat. Pertama menutup wajahnya dengan kain itu sehingga tidak tampak kecuali mata kirinya. Az-Zumakhsyari dalam al Kasysyaf sebagaimana telah dikutip oleh Husein Muhammad merumuskan jilbāb sebagai pakaian yang lebih lebar dari pada kerudung tetapi lebih kecil daripada selendang. Ia dililitkan dikepala perempuan dan membiarkannya terulur kedadanya. Ibnu Katsir mengemukakan bahwa jilbāb adalah selendang diatas kerudung.⁴

Para ulama berselisih pendapat tentang batasan aurat perempuan yang harus ditutupi dengan pakaian. Secara umum, pendapat ulama tersebut terbagi menjadi dua kelompok. *Pertama* adalah kelompok yang mengatakan bahwa seluruh badan wanita adalah aurat, sehingga semua harus mengatakan bahwa seluruh badan wanita adalah aurat, sehingga semua harus ditutup rapat kecuali kedua mata. *Kedua* adalah kelompok yang mengatakan bahwa semua tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan.⁵

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ابْنِ خَثِيمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: ((لَمَّا نَزَلَتْ (يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ) خَرَجَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُؤُسِهِنَّ الْغُرَبَانَ مِنَ الْأَكْسِيَّةِ.⁶

“Dari Ma'mari dari Ibnu Khusaim dari Shofiyyah binti Syaibah dari Umi Salama dia berkata: Sewaktu turun ayat: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya”, maka kaum wanita Anshar berpakaian, berkerudung hitam, seolah kepala mererka burung-burung gagak.”

Aurat perempuan perspektif fiqh dibagi menjadi dua kelompok yaitu:

perempuan merdeka (*al-hurrah*) dan perempuan hamba (*al-amat*). Batas aurat

⁴ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm 209-210.

⁵ Ahmad Zain An Najah, “Catatan...”

⁶ Ustadz Bei Arifin dkk. *Terjemahan Sunan Abi Daud*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993), hlm. 519.

antara perempuan merdeka dengan perempuan hamba berbeda. Perempuan merdeka adalah seluruh anggota tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan.⁷

Kebanyakan ulama masa lampau bahkan hingga kini, cenderung berpendapat bahwa aurat wanita mencakup seluruh tubuh mereka kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Akan tetapi harus pula diakui bahwa ada pendapat lain yang lebih longgar di samping kenyataan menunjukkan bahwa banyak kalangan keluarga ulama yang terpandang yang wanita-wanitanya (baik anak maupun istri) tidak mengenakan jilbāb. Indonesia, sebagian dari Muslimat Nahdatul Ulama atau Aisyiyah tidak memakai jilbāb. Ini lebih-lebih sekitar belasan tahun yang lalu. Tentu saja para ulama kedua organisasi Islam yang terbesar di Indonesia itu memiliki alasan dan pertimbangan-pertimbangannya, sehingga praktek yang mereka lakukan itu-apalagi tanpa teguran dari para ulama boleh jadi dapat dinilai sebagai pembenaran atas pendapat yang menyatakan bahwa yang terpenting dari pakain wanita adalah yang menampilkan mereka dalam bentuk terhormat, sehingga tidak mengandung gangguan dari mereka yang usil.⁸

Fenomena muslimah sekarang ini dalam berpakaian dan berjilbāb sudah mengalami pergeseran fungsi bahkan menyimpang dari tujuan berpakaian dalam Islam. Fungsi dan tujuan berpakaian dan berjilbāb sebagai penutup aurat tidak digunakan untuk hal itu, melainkan hanya sebatas sebagai tren mode baru dan

⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2002), hlm. 53-54.

⁸ Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah; Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 180.

aksesoris. Yang lebih memprihatinkan lagi wanita sekarang mengenakan jilbāb hanya ikut-ikutan atau tuntutan semata.⁹

Menurut Quraish Shihab ayat dalam Q. S. al-Ahzab ayat 59 tidak memerintahkan wanita muslimah memakai jilbab, karena ketika itu sebagian mereka telah memakainya, hanya saja cara memakainya belum mendukung apa yang dikehendaki oleh ayat tersebut. Kesan ini diperoleh dari redaksi ayat tersebut yang menyatakan *jilbāb mereka* dan yang diperintahkan adalah “hendaklah mereka mengulurkannya”. Ini berarti mereka telah memakai jilbāb tapi belum mengulurkannya.¹⁰

Dalam hal cara berpakaian dan berjilbab, Quraish Shihab mempunyai beberapa ketentuan agar tingkah laku seseorang tidak dinilai bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Diantaranya adalah jangan bertabarruj (berlebihan) karena hal ini akan mengandung decak kagum pria lain yang pada gilirannya dapat menimbulkan rangsangan atau mengakibatkan gangguan dari yang usil; jangan mengundang perhatian pria; jangan memakai pakaian transparan sehingga mengundang perhatian pria; tidak juga pakaian sangat ketat sehingga menampakkan lekuk badan; dan jangan memakai pakaian yang menyerupai pakaian laki-laki.¹¹

Berdasarkan pada uraian yang dipaparkan diatas, penyusun tertarik ketika Quraish Shihab berbicara tentang jilbāb. Untuk menjelaskan lebih jauh tentang jilbab penyusun tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Jilbāb Menurut Quraish Shihab.”

⁹ Hakim dan Master, *Buletin Profetika; Merajut Nalar Menyelami Nurani*, edisi 1 April 2008.

¹⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 11, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 321.

¹¹ Quraish Shihab, *Pandangan...* hlm. 181-185.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas tentang Jilbab Menurut Quraish Shihab, maka yang menjadi pokok masalah dalam skripsi yang akan disusun teliti adalah:

1. Bagaimana batasan-batasan aurat wanita menurut Quraish Shihab?
2. Bagaimana Pandangan Quraish Shihab Tentang Jilbāb?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui secara jelas konsep jilbāb menurut Quraish Shihab.

2. Manfaat Penelitian

- a. Agar dapat memperoleh pengetahuan tentang konsep jilbāb yang dirumuskan oleh Quraish Shihab
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam perkembangan mode atau cara berpakaian wanita muslim.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai jilbāb banyak dijumpai pada buku-buku yang berkaitan dengan busana muslimah dan buku-buku tentang perempuan.

Jilbab merupakan fenomena yang kaya makna dan penuh nuansa. Fadwa El Guindi dalam bukunya yang berjudul *Jilbāb* menjelaskan bahwa jilbab berfungsi sebagai bahasa yang menyampaikan pesan-pesan sosial dan budaya, sebuah praktik yang telah hadir dalam legenda sepanjang zaman. Sebuah simbol

fundamental yang bermakna ideologis bagi umat Kristen, khusus bagi katolik merupakan bagian pandangan kewanitaan dan kesalehan dan bagi masyarakat Islam merupakan alat resistensi.¹²

K.H. Ali Yafic dalam bukunya yang berjudul *Menggagas Fiqh Sosial* menjelaskan bahwa dalam soal pakaian menitikberatkan pada fungsinya dalam etika pergaulan di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat ramai, dan inilah yang merupakan soal pokoknya (*ghāyah*). Bahayanya bentuk dan modanya merupakan wasilah atau sarana untuk mewujudkan fungsi itu. Maka dalam hal penyebutan jilbāb masalah pokoknya adalah fungsinya itu. Atas dasar itu busana perempuan yang beriman tidak terikat pada bentuk atau mode, bahan dan warna dari jilbāb di zaman awal, tetapi dapat berkembang dalam batas-batas fungsi, etika dan estetika yang dibenarkan oleh hukum Islam. Dan terlepas dari semua itu yang menjadi standar berpakaian tetaplah *libāsuttaqwa*.¹³

K.H. Husein Muhammad dalam bukunya *Islam Agama Ramah Perempuan* mengatakan bahwa satu hal yang perlu menjadi catatan adalah bahwa seruan mengenakan jilbāb dimaksudkan sebagai cara untuk memperlihatkan identitas perempuan-perempuan merdeka dari perempuan-perempuan budak. Soalnya adalah karena dalam tradisi Arab ketika itu, perempuan-perempuan budak dinilai tidak berharga. Mereka mudah menjadi sasaran pelecehan kaum laki-laki, bahkan status sosial mereka juga direndahkan dan dihinakan. Hal ini berbeda dengan sikap mereka terhadap kaum perempuan merdeka, meskipun

¹² Fadwa El Guindi, *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003), hlm. 8.

¹³ Ali Yafic, *Menggagas Fiqh Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*, (Bandung: Mizan, Cet III, 1995), hlm. 253.

tetap saja dipandang sebagai makhluk yang ter subordinasi oleh laki-laki. Dengan begitu identifikasi diri pada kaum perempuan merdeka perlu dibuat agar tidak terjadi perlakuan yang sama seperti terhadap budak. Cara identifikasi melalui bentuk pakaian jilbāb bagi perempuan merdeka ini dimaksudkan agar mereka tidak menjadi sasaran pelecehan seksual laki-laki.¹⁴

Sejalan dengan K.H. Husein Muhammad, Abu Iqbal Al Muhalli dalam bukunya *Muslimah Modern* menjelaskan bahwa jilbāb pada pokoknya adalah untuk membedakan antara wanita yang terhormat dengan wanita murahan, disamping agar mereka tidak diganggu oleh laki-laki jahil.¹⁵

Buku yang berjudul *Tafsir Bi Al Ra'yi* karangan Dr. Nasruddin Baidar menjelaskan bahwa sekujur tubuh wanita itu pada hakikatnya adalah aurat yang wajib ditutupi dengan rapi. Oleh karena itu, sedikitpun tidak boleh tampak oleh orang-orang yang bukan muhrimnya, kecuali bila keterbukaan itu disebabkan oleh hal-hal yang di luar kontrol pemakainya seperti tertiuip angin dan sebagainya.¹⁶

Perintah agar kaum wanita menutupkan kerudung mereka ke dada adalah agar mereka menutupkannya pada belahan baju mereka, yang dengan itu mereka menutupi leher dan dada mereka. Sebab bagi mereka memang tidak ada perlunya menampakkan bagian tubuh mereka selain wajah ketika mengerjakan sesuatu di depan pandangan pria lain. Demikian penjelasan M. Rasyid Ridha dalam bukunya yang berjudul *Panggilan Islam Terhadap Wanita*.¹⁷

¹⁴ Husein Muhammad, *Islam...*, hlm. 211.

¹⁵ Abu Iqbal Al Mahalli, *Muslimah Modern dalam Bingkai Al Qur'an dan al Hadits*, (Yogyakarta: LePKIM, 2003), hlm. 172.

¹⁶ Nasrudin Baidan, *Tafsir...*, hlm. 127.

¹⁷ Rasyid Ridha, *Panggilan ...*, hlm. 24.

Masalah berlebihan dalam berjilbāb tidak ada tuntutan atau perintahnya. Sedangkan menutup muka merupakan suatu kekhususan bagi istri-istri Rasulullah SAW. Artinya wanita umum tidak diperintahkan dalam bentuk perintah wajib. Jadi siapa saja yang ingin mengenakan jilbāb hingga menutup muka tidak dibenarkan mengharuskannya kepada yang lain.¹⁸

Sejauh pengamatan penyusun hingga saat ini belum banyak yang mengangkat tokoh pemikiran Quraish Shihab, apalagi yang berkaitan dengan jilbāb sehingga penyusun akan mengkaji pemikiran Quraish Shihab khususnya tentang jilbāb yang dituangkan dalam karya-karyanya.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang dipakai untuk mrncapai suatu tujuan. Adapun metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Mengingat materi yang akan dibahas bersifat teoritis, maka penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library reseach*) yaitu penelitian yang menganalisa buku dan menghasilkan suatu kesimpulan.¹⁹ Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca buku-buku literatur yang membahas tentang jilbāb atau dokumen-dokumen dari hasil penelitian lainnya yang dikaitkan busana muslimah.

¹⁸ Zainal Al Ghazali, *Problematika Muda Mudi*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 24.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur-Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka - Cipta, 1998), hlm. 11.

2. Sumber Data

Mengingat penyusun dalam penelitian ini memakai kepustakaan, maka dalam penyusunan skripsi memakai dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian.²⁰ Adapun yang dimaksud dalam data primer adalah buku-buku Quraish Shihab yang berkaitan dengan jilbāb. Buku tersebut antara lain:

- 1) Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah; Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006).
- 2) Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, (bab pakaian, hlm. 155-180), (Bandung: MIZAN, 1999).

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari pihak lain atau sumber yang mengutip dari sumber lain.²¹ Atau tidak langsung diperoleh dari sumber asli dari penelitian.

Yang menjadi sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku atau catatan-catatan yang relevan dan mendukung penyempurnaan data dari sumber pertama dan dapat menunjang penyelesaian penyusunan ini.

Buku yang menjadi sumber sekunder dalam penelitian ini diantaranya adalah:

²⁰ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91*

²¹ Winarno Surakmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 134.

- 1) Fadwa El Guindi, *Jilbab; Antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003)
- 2) Abdul Muhsin bin Zainuddin bin Qasim, *Miteri dibalik jilbab* (Sukoharjo Rumah Dzikir)
- 3) Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*, (Bandung: Mizan, Cet III, 1995).
- 4) Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2002)
- 5) Abu Iqbal Al Mahalli, *Muslimah Modern dalam Bingkai Al Qur'an dan al Hadits*, (Yogyakarta: LePKIM, 2003).
- 6) Nasrudin Baidan, *Tafsir bi Al-Ra'y, Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam Al-Qur'an, Mencermati Konsep Wanita dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).
- 7) Muhammad Rasyid Ridha, *Penggalan Islam Terhadap Wanita*, (Bandung: Pustaka, 1986).
- 8) Taqiyudin an-Nabhani, *Sistem Pergaulan Islam*, (Jakarta: KDT, HTI, 2007)

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, prasasti, notulen rapat dan sebagainya.²²

Untuk mendapatkan data-data yang lengkap dan benar dalam rangka menyelesaikan serta untuk mencari kebenaran ilmiah yang bersifat obyektif dan rasional juga dapat dipertanggungjawabkan, maka penyusun menggunakan metode dokumentasi.

Metode ini digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan masalah yang bersumber dari buku, transkrip, catatan, majalah, surat kabar, televisi, dan lain-lain. Yaitu dengan cara mengumpulkan data

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2002), hlm. 206.

mengenai karya-karya Quraish Shihab khususnya tentang jilbab dan karya-karya lain yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

b. Metode Interview

Interview atau wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah.²³ Dalam hal ini, interview penyusun lakukan dengan Quraish Shihab untuk memperkuat serta memperjelas data-data yang tertulis dalam karya-karyanya.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan usaha mencari dan menata secara sistematis atas catatan hasil observasi dan bermaksud mengingatkan pemahaman penelitian tentang persoalan yang diteliti dan mengkaji sebagai tema-tema yang lain. Metode tersebut adalah:

a. *Content Analysis*

Content Analysis diartikan sebagai analisis/kajian isi, yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang dilakukan objektif dan sistematis.²⁴ Metode ini penyusun gunakan dalam rangka untuk menggali dan mengungkapkan seluruh pokok-pokok pemikiran Quraish Shihab khususnya tentang jilbab yang tertuang dalam karya tulisnya, baik yang berbentuk buku maupun dalam bentuk karya tulis lainnya.

²³ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2000), hlm. 105.

²⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian dalam Sujono dan Abdurrahman Metode Penelitian dan Pemikiran & penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 13.

b. Metode Deduktif

Metode Deduktif adalah pembahasan yang didasarkan pemikiran yang bersifat umum, bertitik tolak pada pengetahuan umum kemudian disimpulkan dalam arti khusus.²⁵ Metode ini penyusun gunakan untuk menyimpulkan pemikiran Quraish Shihab terkait dengan sub pokok pembahasan tertentu, yang sebelumnya telah penyusun identifikasi melalui metode Content Analysis.

c. Metode Induktif

Metode Induktif adalah pemikiran dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa konkrit, kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.²⁶ Metode ini penyusun gunakan untuk mengetahui pokok pemikiran Quraish shihab serta untuk menguji validitas pemikiran Quraish Shihab yang sebelumnya telah disampaikan melalui metode deduktif.

F. Sistematika Penyusunan

Dalam penyusunan skripsi ini, akan disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yaitu gambaran yang berisi tentang skripsi ini, yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan sistematika penelitian.

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Off Set, 2001), hlm. 36.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 42.

Bab dua merupakan pembahasan tentang jilbāb yaitu tinjauan umum jilbāb. Bab dua ini meliputi empat sub bab yaitu: Pengertian Jilbāb, Dasar hukum Jilbāb, Pendapat Ulama Tentang Jilbāb dan Sejarah Jilbāb.

Bab tiga merupakan biografi Quraish Shihab. Bab tiga ini meliputi enam sub bab yaitu: Riwayat Hidup, Quraish Shihab, Pendidikan Quraish Shihab, Karya Ilmiah Quraish Shihab, Perjalanan Karir Quraish Shihab dan pemikiran Quraish Shihab tentang jilbāb, yang meliputi Aurat Wanita Menurut Quraish Shihab dan Jilbāb Dalam Pandangan Quraish Shihab.

Bab empat membahas analisis Konsep Jilbāb Menurut Quraish Shihab. Bab empat ini meliputi dua sub bab yaitu: Analisis Aurat Wanita Menurut Quraish Shihab dan Analisis Jilbāb dalam Pandangan Quraish Shihab

Bab lima merupakan bab penutup, meliputi Kesimpulan, Saran-saran dan Kata Penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM JILBĀB

A. Pengertian Jilbāb

Istilah 'jilbāb' dalam kamus Munawir adalah *Khumurun* (خُمْرٌ) jamak dari kata *al-Khimāru* (الْخِمَارُ) yang artinya "Tutup", "Tudung" dan "Kerudung", atau *Akhmiratun* (أَخْمِرَةٌ) yang artinya "Tutup kepala wanita".

Kata 'jilbāb' jamaknya 'jalābib', yaitu pakaian yang menutup seluruh tubuh sejak dari kepala sampai kaki; atau menutup sebagian besar tubuh dan dipakai dibagian luar sekali seperti halnya baju hujan.¹

Jilbāb berasal dari akar kata *jalaba* yang berarti *menghimpun* atau *membawa*. Jilbāb dalam arti sebagai penutup kepala hanya dikenal di Indonesia. Dibeberapa negara Islam, pakaian sejenis jilbāb dikenal dengan beberapa istilah, seperti *chard* di Iran, *dardeh* di India dan Pakistan, *milayat* di Libya, *abaya* di Irak, *charshaf* di Turki.²

Dalam bahasa Inggris, istilah jilbāb (*veil*) biasa dipakai untuk merujuk pada penutup tradisional kepala, wajah atau tubuh wanita. Sebagai kata benda, *veil* berasal dari kata latin *vela*, bentuk jamak dari *velum*. Makna leksikal yang dikandung kata ini adalah 'penutup', dalam arti "menutupi" atau "menyembunyikan" atau "menyamarkan". Sebagai kata benda, kata ini digunakan untuk empat ungkapan:

¹ Haya Binti Mubarak Al Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, (Jakarta: Darul Falah, 1422H), hlm. 149.

² Muridan, *Jurnal Studi Gender dan Anak, Yin Yang: Dekonstruksi Jilbab*, (Purwokerto: PSG STAIN PWT, 2006), hlm, 54.

1. Kain panjang yang dipakai wanita untuk menutup kepala, bahu dan kadang-kadang muka.
2. Rajutan panjang yang ditempelkan pada topi atau tutup kepala wanita, yang dipakai untuk memperindah atau melindungi kepala dan wajah.
3. Bagian tutup kepala biarawati yang melingkari wajah terus kebawah sampai menutup bahu.
4. Secarik tekstil tipis yang digantung untuk memisahkan atau menyembunyikan sesuatu yang ada dibaliknya.³

Kata *jilbāb* lebih merujuk pada pakaian terusan panjang yang menutupi seluruh badan kecuali tangan, kaki dan wajah yang biasa dikenakan para wanita muslim. Penggunaan jenis pakaian ini terkait dengan tuntunan ajaran Islam untuk menggunakan pakaian yang menutup aurat. Sementara kerudung sendiri di dalam Al-Qur'an disebut dengan istilah *khumur*.⁴

Jilbāb dalam arti pakaian panjang berbentuk baju kurung yang menutupi seluruh tubuh termasuk muka, kepala, dan dada, lebih dekat dengan pengertian *burdah*, suatu pakaian model jubah atau toga yang terbuat dari bulu domba atau kain biasa dengan ciri-ciri longgar, besar, luas, dan menutupi sebagian besar anggota badan. Pakaian semacam ini sebenarnya telah ada dikalangan bangsa Arab sebelum Islam, baik yang dipakai oleh wanita yang dalam bahasa Arab disebut *jilbāb* maupun yang dipakai oleh pria yang disebut *burdah*.⁵

Maksud pemakaian *jilbāb* dan *burdah* berbeda-beda. Dikalangan bangsa Arab sebelum Islam wanita berjilbāb dipandang sebagai wanita baik-baik,

³ Fadwa El Guindi, *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2003), hlm. 29.

⁴ Wikipedia, *Jilbab*; *Ensiklopedia Bebas*, 22 November 2008, 11.45 am.

⁵ *Ensiklopedi Islam 2*, (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hove, 2001), hlm. 318.

walaupun jilbāb pada masa itu hanya menutupi kepala dengan rambut yang masih terlihat. Wanita yang tanpa jilbāb oleh masyarakat Arab dianggap bermartabat rendah. Tetapi setelah kedatangan Islam, sesuai dengan syariat menutup aurat, jilbab untuk wanita dibuat dari bahan yang dapat menutupi aurat.⁶

Adapun yang dimaksud dengan 'jilbāb' disini tidak dibatasi oleh nama, jenis dan warna, akan tetapi jilbāb adalah semua pakaian yang dapat menutupi titik-titik perhiasan perempuan. Jilbāb lebih sempurna daripada menggunakan kata *al Khimār* (penutup kepala/kerudung) karena meliputi seluruh badan perempuan dan menutupi semua bagian atas tubuhnya termasuk perhiasan atau sesuatu yang melukiskan (bentuk) tubuhnya.⁷

B. Dasar Hukum Jilbāb

Pemakaian jilbāb disyariatkan bagi setiap mukminat dan muslimat yang sudah akil baligh. Cara penetapan syariat tentang pemakaian jilbāb ini bertahap, ketentuan-ketentuannya turun secara berangsur sehingga manusia tidak dikejutkan dengan perubahan ketentuan dalam masalah aurat.⁸

Pertama, dalam surat al-A'raf; 26 dijelaskan bahwa Allah SWT telah menurunkan (menyediakan) pakaian bagi manusia untuk menutupi aurat.⁹

يَسْبِيءُ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤْوِي سَوْءَ بَيْتِكُمْ وَرِيثًا ۗ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ
مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٢٦﴾

⁶ *Ibid.*

⁷ Ibrahim bin Fathi bin Abd Al-Muqtadir, *Wanita Berjilbab Vs Wanita Pesolek*, (Jakarta: AMZAH, 2007), hlm. 6.

⁸ Ensiklopedi Islam 2, (Jakarta: PT ichtiyar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 317.

⁹ *Ibid.*

"Hai anak Adam Sesungguhnya kami Telah menurunkan kepadamu Pakaian untuk menutup auratmu dan Pakaian indah untuk perhiasan. dan Pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat." (Q.S. al-A'raf: 26)

Di dalam ayat ini disebutkan *rīsyān* diartikan dengan pakaian perhiasan. Sedang artinya yang asal ialah bulu burung. Sebab di dalam ayat ini didahulukan menyebut pakaian sekedar penutup aurat, sebagaimana masih terlihat pada bangsa-bangsa yang belum beradab. Bagaimanapun mereka bertelanjang, namun kemaluan mereka tetap mereka tutup.

Kemudian setelah menyebut kedua macam pakaian, Allah menyebut pakaian yang ketiga, pakaian takwa. Dengan ini diterangkan bahwasanya pakaian bukanlah semata-mata yang lahir itu saja tapi ada lagi pakaian ketiga yang lebih penting, yang pakaian takwa, pakaian jiwa.

Ibnu Zaid menafsirkan bahwa takwa itu sendiri adalah pakaian. Ibnu Abbas menafsirkan bahwa iman dan amal shaleh itulah pakaian takwa.¹⁰

Berapa banyaknya, terutama orang perempuan, pakaian dan perhiasan mereka itulah yang menelanjangi jiwa mereka. Karena di dalamnya tidak ada takwa.

Pakaian bermula sekedar penutup aurat, pendinding malu. Mengiring pakaian perhiasan untuk eloknya hubungan dengan sesama manusia dan akhirnya serta intinya ialah pakaian takwa untuk menangkis serangan musuh besar, yaitu iblis.

Pakaian yang tiga macam ini adalah termasuk sebagian dari ayat-ayat Allah. Soal kemajuan berpakaian karena pengaruh iklim dan daerah, semua

¹⁰ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003), hlm. 2337.

menjadi ayat-ayat atau tanda bahwa manusia hidup mendapat ilham dari Allah. Apalagi setelah Allah memberi peringatan pakaian ketiga, yaitu takwa. Takwa yaitu memelihara, maka pakaian lahir memelihara aurat supaya jangan terbuka dan perhiasan memelihara rasa keindahan serta takwa memelihara jiwa.

Dalam ayat ini, bahwasannya agama tidak mengharamkan pakaian berhias, bahkan Allah menurunkan ilham untuknya. Pakaian berhias yang tercela hanyalah yang tidak disertai oleh pakaian takwa.¹¹

Kedua, dalam surat An-Nur: 30 Allah SWT memberi petunjuk agar kaum mukminin menahan diri untuk tidak memandangi wanita (yang bukan mahramnya) dan memelihara kemaluan (naluri seks). Bahkan dalam ayat 31 para wanita dianjurkan untuk tidak menampakkan perhiasannya selain perhiasan yang biasa nampak, kecuali pada mahramnya.¹²

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu

¹¹ *Ibid.*, hlm. 2338.

¹² *Ensiklopedi Islam 2*, hlm. 317.

adalah lebih Suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung." (Q.S. an-Nur: 30-31)

Dalam ayat 30 dijelaskan bahwa usaha yang pertama ialah menjaga penglihatan mata. Pandangan kedua ialah memelihara kemaluan atau kehormatan diri.

Peringatan kepada perempuan, selain menjaga penglihatan mata dan memelihara kemaluan yaitu janganlah mempertontonkan perhiasan mereka kecuali yang nyata, cincin di jari, muka dan tangan. Kemudian dijelaskan juga bahwa hendaklah selendang atau kerudung yang telah tersedia ada di kepala itu ditutupkan ke dada.¹³

Dalam ayat ini disuruh menutupkan selendang kepada "*jiyub*" artinya "*lubang*" yang membukakan dada sehingga kelihatan pangkal payudara. Kadang-kadang tertutup tetapi penggantinya menjadikannya seakan terbuka juga.¹⁴

Islam mengakui estetika (keindahan) dan kesenian. Tapi hendaklah keindahan dan kesenian yang timbul dari kehalusan perikemanusiaan bukan dari kehendak kehewanan yang ada dalam diri manusia.

¹³ Hamka, *Tafsir...*, hlm. 4925.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 4928.

Keindahan bukan untuk mempertontonkan diri dan bertelanjang, atau menggiurkan seakan-akan sikap dan isyarat berkata: “pegang aku”.¹⁵

Yang diperintahkan oleh Islam kepada umatnya yang beriman baik laki-laki maupun perempuan ialah supaya mata jangan liar, kehormatan diri dan kemaluan hendaklah dipelihara. Jangan menonjolkan perhiasan yang seharusnya tersembunyi dan jangan membiarkan bagian dada terbuka.¹⁶

Yang dimaksud dengan *ولا يبدن زينتهن الا ما ظهر منها* “yang biasa tampak dari padanya” adalah wajah dan kedua telapak tangan. Karena dua anggota badan inilah yang biasa tampak dari wanita-wanita Muslimah dihadapan Nabi Saw, dan Beliau membiarkannya. Kedua anggota tubuh wanita ini pula yang biasa tampak dalam pelaksanaan ibadah-ibadah tertentu seperti haji dan shalat. Juga karena kedua anggota tubuh inilah yang biasa tampak pada masa Rasulullah Saw, yaitu masa turunnya ayat Al-Quran.¹⁷

Hal ini sejalan dengan hadits Nabi yang berbunyi:

يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا فَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهَا
وَكَفَّيْهَا¹⁸

“Hai Asma! Sesungguhnya perempuan kalau sudah sampai masanya berhaidh, tidaklah dipandang dari dirinya kecuali ini. (Lalu Beliau mengisyaratkan mukanya dan kedua tangannya)!”.

Ketiga, pada surat al Ahzab: 33 Allah SWT menganjurkan kepada istri-istri Nabi SAW agar tetap dirumah dan tidak berhias seperti orang-orang jahiliyah yang cenderung mempertontonkan perhiasan/tubuhnya.¹⁹

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 4929.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 4930.

¹⁷ Taqiyudin an-Nabhani, *Sistem Pergaulan Islam*, (Jakarta: KDT, HTI, 2007), hlm. 65-73 .

¹⁸ Abu Daud Sulaiman Ibn Al Asy 'Ats Az-Zistani Al-Azdi, *Sunan Abi Daud Juz. 4*, (Kairo: Darul Hadits, 1999), hlm. 1759-1760. h. 4104.

¹⁹ Ensiklopedi Islam 2, hlm. 317

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ
وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu. Hai ahulul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”. (Q.S. Aal-Ahzab: 33)

“Dan menetaplah kamu di dalam rumah kamu” Artinya: dan hendaklah istri-istri Nabi memandang bahwa rumahnya, yaitu rumah suaminya, itulah tempat tinggalnya yang tentram dan aman. Di sanalah terdapat *Mawaddatan* dan *Rahmatan*, yaitu cinta dan kasih sayang. Menjadi ibu rumah tangga yang terhormat. “Dan janganlah kamu berhias seperti orang jahiliyah masa dahulu”.

Perempuan jahiliyah masa dahulu kalau berhias ialah supaya nampak lebih cantik, lebih terlonjol, agar lebih menarik mata orang, supaya kelihatan lebih montok, supaya mata laki-laki lebih silau melihatnya. Setelah ajaran Nabi diterima, iman telah bersarang dalam dada, boleh berhias tetapi berhias secara Islam, berhias yang sopan, yang tidak mencolok mata.

Inilah pedoman pokok yang diberikan Allah dan Rasul terhadap istri-istri Nabi dan setiap perempuan yang beriman. Bahwa mereka tidak boleh berhias layaknya perempuan jahiliyah, agar mata orang terpesona melihatnya. Mereka berpakaian mamun sama dengan bertelanjang, sebab maksudnya berhias bukan untuk suaminya, melainkan buat menarik mata laki-laki lain.²⁰

Dalam ayat ini tidak diterangkan apa “Mode” pakaian atau bentuk pakaian perempuan bangsa apa yang harus dipakai. Ini adalah pedoman untuk

²⁰ Hamka, *Tafsir...*, hlm. 5710.

dipakai tiap-tiap masa dan tiap-tiap tempat yang terdapat masyarakat Islam. Yang menjadi pokok adalah “janganlah berhias secara jahiliyah”. Melainkan berhias menurut garis kesopanan Islam.²¹

Keempat, pada surat al Ahzab; 59 dengan tegas Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Saw agar mengatakan kepada isteri-isterinya, anak-anak perempuannya, dan juga perempuan-perempuan mukminat agar mereka mengulurkan jilbabnya keseluruhan tubuh mereka.²²

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَرِهَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuannya dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. al-Ahzab: 59)

Dalam ayat ini Rasulullah SAW. Diperintahkan oleh Allah supaya memerintahkan kepada para istrinya dan anak-anaknya yang perempuan serta kepada istri-istri orang beriman supaya kalau mereka keluar rumah hendaklah memakai jilbāb.²³ Dan meletakkan jilbāb keatas dada mereka.²⁴

Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan bawa jilbāb itu lebih luas dari selendang atau sehelai kain yang menutupi seluruh badan. Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa jilbāb ialah rida', semacam selimut luas. Ibnu Katsir mengatakan bahwa jilbāb ialah ditutupkan di badan di atas selendang.²⁵

²¹ *Ibid.*, hlm. 5711.

²² Ensiklopedi Islam 2, hlm. 317.

²³ Hamka, *Tafsir...*, hlm. 5780.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 5781.

²⁵ *Ibid.*

Perintah menggunakan jilbāb dalam Q.S. al Ahzab: 59 dan Q.S. an Nur:

31, baik dilihat dari segi teks (nash) maupun konteks (mansukh) sama sekali tidak disangkut pautkan dengan persoalan klasik dosa asal. Aksentuasi jilbāb lebih dekat pada persoalan etika dan estetika. Tujuannya supaya mereka terjaga kehormatannya.²⁶

2. Berikut adalah beberapa hadits pendukung wajibnya berjilbāb:

كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ فِى نَبَا، وَتَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٍ، فَإِذَا حَادَوْنَا سَدَلَتْ أَحْدَانًا جَلْبَابَهَا مِنْ أَسْفَلِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزْنَا كَشَفْنَا (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم)²⁷

"Pernah rombongan pengendara melewati kami, sedang kami bersama Rasulullah Saw. sedang berihram. Apabila mereka berhadapan dengan kami, diantara kami ada yang melabuhkan jilbab dari kepala kewajahnya. Setelah melampaui kami, maka kami membukanya." (HR. Ahmad dan Ibnu Daud dan Ibnu Majah)

((لَمَّا نَزَلَتْ (يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ) خَرَجَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُؤْسِهِنَّ الْغُرَبَانَ مِنَ الْأَكْسِيَّةِ.²⁸

"Sewaktu turun ayat: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya", maka kaum wanita Anshar berpakaian, berkerudung hitam, seolah di kepala mereka ada burung-burung gagak."

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولَى لَمَّا نَزَلَ اللَّهُ (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) شَقَقْنَ أَكْثَفَ مَرُوطِهِنَّ فَخَتَمُونَ بِهَا²⁹

"Dari Aisyah Ra. Bahwa dia berkata: "Semoga Allah mengasihani kaum wanita yang berhijrah pada periode awal. Sewaktu Allah menurunkan ayat "Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung mereka keadanya, mereka memotong kain-kain panjang mereka yang paling tebal, lalu mereka berkerudung dengannya."

²⁶ Amiruddin barata," *Hukum Memakai Jilbab*" 27 Oktober 2007, (<http://www.mail-archive.com>), 22 November 2008, 11.30 am

²⁷ Ustadz Bey Arifin dkk, *Terjemahan Sunan Abi Daud 2*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), hlm. 562. Diriwayatkan dari Mujāhid dari 'Āisyah.

²⁸ Shidiq Muhammad Jamil, *Sunan Abi Daud 2*, (Darul Fikr, 275 H), hlm. 275. Diriwayatkan dari Mu'ammār dari Ibnu Khusaim dari Shofiyah binti Syaibah dari Umi Salama.

²⁹ Ustadz Bey Arifin..., hlm. 520.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا, وَهِيَ تَخْتَمِرُ,
فَقَالَ: لَيْتَ, لَلْبَنِينَ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: مَعْنَى قَوْلِهِ: لَيْتَ, لَلْبَنِينَ, يَقُولُ: لَأَتَعَمَّ مِثْلَ الرَّجُلِ, لَأَتَكْرَرُهُ طَاقًا
أَوْ طَقَيْنِ³⁰

"Dari Ummu Salamah ra. Bahwa Nabi saw. Pernah berkunjung kepadanya, sedang dia tengah memakai kerudung. Maka beliau bersabda: "pilihkanlah sekali jangan dua kali."

Kata Abu Daud: maksudnya: *Janganlah memilih kerudung seperti laki-laki yang bersorban. Janganlah ia mengulangi sekali atau duakali lingkarannya.*

C. Pendapat Ulama Tentang Jilbāb

Dalam berjilbāb, banyak terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Perbedaan para pakar hukum itu adalah perbedaan antara pendapat-pendapat manusia yang mereka kemukakan dalam konteks situasi zaman serta kondisi masa dan masyarakat mereka, serta pertimbangan-pertimbangan nalar mereka, dan bukannya hukum Allah yang jelas, pasti dan tegas. Dari sini, tidaklah keliru jika dikatakan bahwa masalah batas aurat wanita merupakan salah satu masalah *khilafiah*, yang tidak harus menimbulkan tuduh menuduh apalagi kafir mengkafirkan. Kesimpulan yang diambil dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Forum Pengkajian Islam UIN Syarif Hidayatullah Maret 1988 adalah "tidak menunjukkan batas aurat yang wajib ditutup menurut hukum Islam, dan menyerahkan kepada masing-masing menurut situasi, kondisi dan kebutuhan".³¹ Namun hal ini tidak bisa menjadi pegangan hukum, sebab jajak pendapat apalagi yang berkaitan dengan hukum Islam jikalau masih simpang siur dalam menentukan pendapat maka perlu diklasifikasikan lagi sebagai pendapat

³⁰ *Ibid.*, hlm. 528. Diriwayatkan dari Wahb Maula Abi Ahmad

³¹ Quraish Shihab, *Pandangan...*, hlm. 180.

yang paling rajih kemudian dilakukan upaya juristik terhadap Al-Quran dan Hadits . Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat An-Nisa ayat 59;

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Q.S. an-Nisa:29)

Kebanyakan ulama masa lampau bahkan hingga kini, cenderung berpendapat bahwa aurat wanita mencakup seluruh tubuh mereka kecuali wajah dan kedua telapak tangannya.³²

Ibnu Abbas dan Abidah al-Salmani merumuskan jilbāb sebagai pakaian perempuan yang menutupi wajah berikut seluruh tubuhnya, kecuali satu mata. Qafadah dan Ibnu Abbas mengatakan bahwa mengulurkan jilbāb adalah menutup kain kedahinya dan sebagian wajahnya dan membiarkan kedua matanya. Ibnu Al Arabi dalm tafsir *Ahkam al Qur'an* menyebutkan dua pendapat.

Pertama, menutup kepalanya dengan kain itu (jilbāb) diatas kerudungnya.

Kedua, menutup wajahnya dengan kain itu sehingga tidak tampak kecuali mata kirinya. Az-Zamakhsyari dalam *al Kasysyaf* merumuskan jilbāb sebagai pakaian yang lebih lebar dari pada kerudung tapi lebih kecil dari selendang. Ia dililitkan dikepala perempuan dan membiarkannya terulur kedadanya. Ibnu Katsir mengemukakan pendapatnya bahwa jilbāb adalah

³² *Ibid.*, hlm. 180.

selendang diatas kerudung. Sementara Wahab Az Zuhaili dalam "*At Tafsir al Munir*" mengatakan bahwa ulama ahli tafsir menafsirkan mengulurkan jilbāb adalah menutup wajah, tubuh dan kulit dari pandangan orang lain, bukan keluarga dekatnya.³³

Ayat yang mengatakan "*Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya*" (penggalan Q.S al-Ahzab: 59). Artinya, wanita harus memanjangkan penutup kepala untuk menutupi dadanya. Tentunya bukan menutupi kepala saja secara khusus, akan tetapi yang dimaksud adalah menutup kepala, leher dan dada. Sebagaimana pendapat para ahli tafsir bahwa dulu para wanita Arab memakai pakaian dengan dada terbuka tidak menutupi daerah leher dan dada, penutup kepala yang mereka kenakan selalu diikat dan diuraikan kebelakang kepalanya seperti yang berkembang sekarang dikalangan kaum lelaki Arab. Hal itu tentunya menyingkap dua telinga, anting-anting, sisi keduanya, leher depannya; maka dari itu diperintahkan agar melebarkan penutup kepala dari dua sisi hingga dapat menutupi leher depan sehingga bagian-bagian tersebut tidak berada dibawah penutupnya.³⁴

Menurut Muhammad Nashiruddin al Albani kriteria jilbāb yang benar harus menutupi seluruh badan, kecuali wajah dan kedua telapak tanganya, jilbāb bukan merupakan perhiasan, tidak tipis, tidak ketat sehingga menampakkan bentuk tubuhnya, tidak semprot parfum, tidak menyerupai kaum pria atau pakaian wanita-wanita kafir dan bukan merupakan pakaian untuk mencari popularitas. Pendapat yang sama sebagaimana dituturkan Ikrimah, jilbāb itu menutup bagian leher dan mengulur kebawah menutupi tubuhnya, sementara

³³ Husein Muhammad, *Islam...*, hlm. 209-210.

³⁴ Murtadha Muthahhari, *Wanita dan Hijab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2007), hlm. 133.

bagian di atasnya ditutupi dengan *khimar* (kerudung). Pendapat ini dianut juga oleh Qardhawi sebagaimana dicantumkan pada kumpulan fatwa kontemporer³⁵.

D. Sejarah Jilbāb

Jauh sebelum Islam datang, jilbāb sebenarnya telah dipakai sebagai busana santun oleh kaum perempuan, bahkan jauh sebelum agama Samawi datang (Yahudi dan Nasrani). Wacana jilbāb telah menjadi wacana dalam kode bilalama (3000 SM), kemudian berlanjut didalam kode hamarubi (1500 SM). Ketentuan menggunakan jilbāb telah dikenal di beberapa kota tua seperti Mesopotamia, Babilonia dan Assyria.

Tradisi penggunaan jilbāb pun sudah dikenal dalam hukum keluarga Assyria. Hukum ini mengatur bahwa istri, anak perempuan dan janda jika bepergian ketempat umum harus mengenakan jilbāb.

Dalam perkembangan berikutnya, etika sampai kepada tradisi Islam. Para perempuan Arab mulai memakai jilbāb ketika Rasulullah SAW mewajibkan kepada istri-istrinya untuk memakai jilbāb. Hal ini dilakukan agar istri-istrinya disegani oleh orang lain dan menjadi terpuja. Setelah itu, semua perempuan Islam memakai jilbāb. Dalam pemakaian jilbāb ini Rasulullah terinspirasi oleh tradisi yang berkembang di Syria, di mana ketika berdagang sering melihat perempuan-perempuan ningrat memakai jilbāb.

Tradisi jilbāb mulai menyebar ke berbagai belahan dunia sekitar akhir tahun 1970 an dan tahun 1980 an. Tepatnya pasca revolusi Islam meletus dan

³⁵Wikipedia, "Jilbab; Berjilbab Yang Benar", Ensiklopedia Bebas. (<http://id.wikipedia.org/wiki/jilbab>), 22 November 2008, 11.45 am.

Iran, di mana pemimpin besar revolusi Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan rezim Syah Reza Pahlevi. Sebuah revolusi yang oleh orang disebut sebagai revolusi perdaban atas hegemoni peradaban Barat. Banyak simbol yang digunakan sebagai medium resistensi dalam revolusi Islam Iran dijadikan sebagai sarana resistensi yang sangat signifikan. Jilbāb merupakan identitas yang mengusung nilai-nilai spiritual sebagai *counter* atas kebudayaan yang berpijak pada landasan sekulerisme. Gaung dari revolusi Iran ini bergema di belahan masyarakat muslim di dunia. Dari sinilah jilbāb menjadi populer dan memiliki sejarah sosial yang ada diseluruh dunia.

Dalam ranah sosioreligius, tradisi jilbāb merupakan fenomena yang kaya makna bagi agama kristiani yang sempat menjadi simbol fundamental-ideologis, sebagaimana halnya Islam. Namun lebih dari itu jilbāb juga memiliki fungsi sebagai bahasa yang menyampaikan pesan sosial dan budaya. Tradisi jilbāb pada awal keunculannya sebenarnya merupakan alat pembentuk keberagaman seseorang.³⁶

Masa transisi pengenalan syariat jilbāb ini mengalami kemajuan yang cukup berarti diawal tahun 90-an. Bukan hanya kerudung lebar yang mulai banyak dikenakan kaum Muslimah, cadar pun mulai merebak. Menjumpai wanita yang berpurdah atau bercadar setahap-demi setahap bukan menjadi hal yang aneh. Jilbāb yang tadinya mengundang pro kontra saat itu menjadi biasa. Pihak yang mulai sadar wajibnya berjilbāb dengan kelompok yang masih berupaya membela diri untuk tidak mengakui wajibnya berjilbāb, seakan luluh membuat kesepakatan tanpa direncanakan sebelumnya.

³⁶ Muridan, Jurnal Studi Gender dan Anak, *Yin Yang: dekonstruksi Jilbab*, (Purwokerto: PSG STAIN PWT, 2006), hlm. 47-49.

Soal pengetahuan tentang hukum jilbāb dalam skala yang variatif. Soal penerapannya juga mengalami masa transisi. Saat jilbāb mulai memasyarakat bahkan cadarpun mulai berkembang si "tutup botol" beranjak menuju ruang pensiun. Dari kebiasaan mengenakan jilbāb ala kadarnya hingga kerudung-kerudung lebar mulai disentuh. Makin banyak saja Muslimah yang mengenakan kerudung lebar mengenakan jilbāb sesuai petunjuk syariat.

Masa terus berjalan. Arus budaya jilbāb mulai menggerus peradaban modern. Di penghujung tahun 90-an hingga awal tahun 2000-an, mulai terjadi perubahan-perubahan unik. Banyak perkumpulan kajian Islam yang semula para wanitanya demikian rajin mengenakan jilbāb sesuai petunjuk syariat, mulai jengah kemudian menganggap perlu adanya modifikasi mode jilbāb. Hal ini dilakukan demi dapat meraih masa lebih banyak dan mendapatkan kans politik lebih baik. Pada saat ini kaum Muslimahnya mulai sibuk mengkorting ukuran kerudung dan jilbābnya secenti-demi secenti, sehingga makin lama makin tidak mampu menutupi aurat secara sempurna. Disisi lain justru mulai banmasyarakat awam yang mulai memperbaiki cara berjilbāb. Kerudung lebar, jubah panjang dan kaus kaki, sebagai modal kesempurnaan jilbāb mulai banyak dikenakan kaum Muslimah diberbagai daerah.

Dimasa-masa itu pula jilbāb mulai dikenal dikalangan birokrat, legislatif, bahkan selebritis. Tak pelak karena bersinggungan dengan berbagai kepentingan, jilbāb-jilbāb modis yang tidak memenuhi standar menutup dan melindungi aurat laris dikalangan mereka. Saat itu nilai kehormatan jilbāb mulai ternoda.

Kalau dahulu wanita berjilbāb bisa menjadi lambang keshalihan, karena begitu beratnya perjuangan bagi seorang Muslimah untuk mempertahankannya, kini tidak selalu demikian. Jilbāb-jilbāb modis sudah memenuhi pasaran. Kaum wanita berjilbāb tidak lagi hanya didapati di pengajian-pengajian, masjid-masjid, kampus-kampus, ditempat hiburan, dunia tarik suara hingga dunia perfilman pun, mereka tidak terlalu sulit ditemui. Akhirnya, seringkali jilbāb tidak lagi menjadi pelindung Muslimah untuk tidak berbuat maksiat. Bermaksiat sambil berjilbāb semakin lama semakin dianggap lumrah saja.³⁷

³⁷ Abdul Muhsin bin Zainuddin bin Qasim, *Miteri dibalik jilbab*, (Sukoharjo: Rumah Dzikir), hlm. 15-18.

BAB III

BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN QURAISH SHIHAB

TENTANG JILBĀB

A. Riwayat Hidup

Muhammad Quraish Shihab lahir di Rapang-Sulawesi Selatan tanggal 16 Februari 1944. Ayahnya bernama Abdurrahman Shihab adalah keluarga keturunan Arab yang terpelajar, dan menjadi ulama sekaligus guru besar tafsir IAIN Alauddin-Ujung Pandang.

Beliau mempunyai istri bernama Fatmawaty Assegaf (lahir 18 September 1954) dan dikaruniai lima (5) orang anak, yaitu:

1. Najeela Shihab, lahir tanggal 16 September 1976. Menikah dengan AhmadFikri Assegaf tanggal 13 Agustus 1995 dan sudah dikaruniai dua (2) orang anak bernama Fathi Ahmad Assegaf (19 November 1997) dan Nishrin Assegaf (9 Februari 2002).
2. Najwa Shihab, lahir tanggal 16 September 1977. Menikah dengan Ibrahim Syarief Assegaf tanggal 11 Oktober 1997. Dikaruniai satu (1) orang anak yang diberi nama Izzat Ibrahim (9 Februari 2001).
3. Nasywa Shihab, lahir tanggal 29 Agustus 1982. Menikah dengan Riza Alaydrus tanggal 26 November 2005.
4. Ahmad Shihab, lahir tanggal 1 Juli 1983.
5. Nahlah Shihab, lahir tanggal 30 Agustus 1986.¹

B. Pendidikan

Quraish Shihab menyelesaikan sekolah dasarnya di Ujung Pandang. Ia kemudian melanjutkan sekolah menengahnya di kota Malang sambil belajar agama di Pesantren Dar al-Hadits al-Fiqiyah. Tahun 1958, ketika berusia 14 tahun berangkat ke Kairo, Mesir untuk melanjutkan studi, dan diterima di kelas II Tsanawiyah Al-Azhar. Setelah itu ia diterima sebagai mahasiswa di Universitas

¹ Email dari *info@psq.or.id*, Selasa, 6 Januari 2009. 4.35 AM.

Al-Azhar dengan mengambil jurusan tafsir dan hadits Fakultas Ushuluddin. Tahun 1967 beliau menyelesaikan. Tahun 1969 ia melanjutkan studinya di jurusan dan universitas yang sama hingga berhasil mempertahankan tesisnya yang berjudul *Al-Ijazasyri`li Alquranal-Karim* dengan gelar MA.²

Tahun 1973 ia dipanggil pulang ke Makasar oleh ayahnya yang ketika itu menjabat rektor untuk membantu mengelola pendidikan di IAIN Alauddin. Sampai tahun 1980 beliau menjadi wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan. Disamping menduduki jabatan resmi itu, ia juga sering mewakili ayahnya yang uzur dalam menjalankan tugas pokok tertentu. Berturut-turut setelah itu, ia diserahi berbagai jabatan, seperti koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia Bagian Timur, dan pembantu pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dibidang pembinaan mental. Di celah-celah kesibukannya ia merampungkan berberapa tugas penelitian, antara lain penelitian dengan tema "Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur" (1975) dan "Masalah Wakaf Sulawesi Selatan" (1978).³

Pada tahun 1980, Quraish Shihab kembali ke Mesir untuk meneruskan studinya di Program Pascasarjana Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadits, Universitas Al-Azhar. Hanya dalam waktu dua tahun (1982), dia berhasil menyelesaikan disertasinya yang berjudul "*Nazm al-Durar li al-Biqai Tahqiq wa Dirasah*" dan berhasil dipertahankan dengan nilai cum laude.⁴

² Abuddin Nata, *Tokoh-tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 362-363.

³ Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2005), Hlm. 7.

⁴ Abuddin Nata, *Tokoh-tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 364.

C. Latar Belakang Sosial Keagamaan Quraish Shihab dan Pengaruh Terhadap Pemikirannya

Quraish Shihab, dikenal sebagai seorang ulama dan cendekiawan muslim Indonesia yang ahli dalam bidang tafsir al-Qur'an. Dia mampu menerjemahkan dan menyampaikan pesan-pesan al-Qur'an dalam konteks masa kini dan masa depan.⁵

Tahun 1975 Quraish Shihab bergerak dalam bidang sosial. Beliau aktif mengisi forum seminar yang diadakan oleh pihak-pihak kampus, masyarakat dan ceramah, serta pengajian rutin mulai sampai sekarang, Seperti; pengajian yang diselenggarakan Departemen Agama RI yang bekerja sama dengan Masjid Istiqlal dan selanjutnya dipegang penuh oleh FOKKUS BABINROHIS. Pengajian ini dilaksanakan sebulan sekali, yang mana dirancang untuk diikuti oleh para pejabat baik yang berasal dari kalangan pemerintah maupun swasta. Namun, pengajian ini sama sekali tidak tertutup bagi siapapun yang berminat, sebagaimana kenyataan dalam setiap kali pengajian berlangsung.

Quraish Shihab mendapat motivasi awal dan benih kecintaan terhadap bidang studi tafsir dari ayahnya yang sering mengajak anaknya duduk bersama. Pada saat seperti inilah sang ayah menyampaikan nasihat yang kebanyakan berupa ayat-ayat al-Qur'an. Nampaknya pakar al-Qur'an ini memang terlahir dari keluarga yang gemar dalam mempelajari al-Qur'an sehingga pemikiran-pemikirannya tentang al-Qur'an berakar dari didikannya dalam keluarga. Dan tidak lupa pula Quraish Shihab dalam pendidikannya memang dimulai dari

⁵ M. Armando Nina, dkk., *Ensiklopedi Islam, jilid 6*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), hlm. 7.

pendidikan yang berbau Islami. Sehingga dalam mengisi forum seminar, diklat dan ceramah-ceramah dalam pengajian tidak lepas dari al-Qur'an itu sendiri.

Sejarah dan latar belakang yang mempengaruhi pemikiran Quraish Shihab, yang selama ini tidak bisa dilupakan jasanya yaitu guru-gurunya (Quraish Shihab mempunyai banyak guru). Menurut Quraish Shihab guru yang tidak luput dari ingatannya ada dua tokoh.⁶

Tokoh yang pertama adalah al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih (wafat di Malang 1962). Abdul Qadir adalah guru dan mursyid beliau di pesantren *Dar al Hadits al Faqiyah* di Malang, sejak 1956-1958. Beliaulah – sebagai ayah dan ibu Quraish Shihab – yang menanamkan kelubuk hati dan benak beliau dengan dasar-dasar agama. Menurut beliau, siapapun yang melihatnya akan terkagum oleh wibawa dengan kerendahan hatinya, dan terkagum bertambah bila mendengar suaranya yang lembut, dalam menghadirkan mutiara ilmu dan hikmah. Menurutnya, Abdul Qadir yang selalu mengajarkan secara lisan atau praktik tentang makna keikhlasan dalam menyampaikan ajaran agama.⁷

Tokoh kedua adalah Syekh `Abdul Halim Mahmud (1910-1978 M), ia adalah dosen Quraish Shihab pada Fakultas Ushuludin (ketika Quraish Shihab menulis buku berjudul *Al-Khawathir*, yang sekarang tulisan itu sudah diterbitkan dan diberi judul *Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal Dalam Islam*). Pandangan-pandangan beliau tentang hidup dan keberagamaan ikut

⁶ Sukirman, *Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Kepemimpinan dalam Rumah Tangga*, (tidak diterbitkan), hlm. 80.

⁷ Quraish Shihab, *Logika Agama: Kedudukan Wahyu Dan Batas-Batas Akal Dalam Islam, cet. III*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 20-21.

mewarnai pandangan-pandangan Quraish Shihab. Abdul Halim Mahmud adalah alumni pendidikan tertinggi Universitas Al-Azhar juga meraih gelar Ph.D dari Sarbone University di Perancis. Kendati beliau hidup lama di Paris (sejak 1932-1942), tetapi hiruk pikuk dan glamornya kota itu, sedikit pun tidak berbekas pada pikiran dan hatinya. Abdul Halim Mahmud tetap memelihara identitas keislaman. Dalam penghayatan dan pengamalannya menyangkut nilai-nilai spiritual sungguh sangat mengagumkan.⁸

Di samping itu, Quraish Shihab banyak merujuk kepada pemikiran seorang pemikir liberal Mesir, yaitu Muhammad Asymawi. Dalam bukunya, pemikiran liberal inilah yang selalu diangkat oleh beliau dan pemikirannya lalu *dicopy paste*.⁹

D. Karya-Karya Ilmiah Quraish Shihab

Quraish Shihab sebagai pemikir tafsir dan pengisi ceramah-ceramah agama dan seminar, beliau juga merupakan penulis yang produktif. Karya tulis yang telah diterbitkan diantaranya adalah;

Karya tulis dalam bidang tafsir:

1. Tafsir Al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya (Ujung Pandang, IAIN Alauddin, 1984);
2. Studi Kritis Tafsir Al-Manar (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996);
3. Hidangan Ilahi, Tafsir Ayat-ayat Tahlili (Jakarta: Lentara Hati, 1999);
4. Tafsir Al-Qur'an (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997);
5. Tafsir Al-Mishbah (15 Jilid, Jakarta: Lentera Hati, 2003);
6. Rasionalitas Al-Qur'an; Studi Kritis atas Tafsir Al – Manar (Jakarta: Lentera Hati, 2006)

⁸ *Ibid*, hlm. 23-24.

⁹ Ahmad Sarwat, Lc., "Batasan Aurat Wanita Versi Quraish Shihab", 8 Februari 2007, (<http://group.yahoo.com>), 18 Maret 2009, 01.56 pm.

Karya tulis dalam bidang yang berkaitan dengan al-Qur'an:

1. Membumikan Al-Qur'an (Bandung: Mizan, 1994);
2. Wawasan Al-Qur'an (Bandung: Mizan, 1996);
3. Rasionalitas Al-Qur'an; Studi Kritis atas Tafsir Al - Manar (Jakarta: Lentera Hati, 2006)
4. Menabur Pesan Ilahi ; Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat (Jakarta: Lentera Hati, 2006)
5. Wawasan Al-Qur'an ; Tentang Dzikir dan Doa (Jakarta : Lentera Hati, 2006).

Karya tulis dalam bidang umum:

1. Untaian Permata Buat Anaku (Bandung: Mizan 1998);
2. Pengantin Al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 1999);
3. Haji Bersama Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1999);
4. Sahur Bersama Quraish Shihab (Bandung: Mizan 1999);
5. Shalat Bersama Quraish Shihab (Jakarta: Abdi Bangsa);
6. Puasa Bersama Quraish Shihab (Jakarta: Abdi Bangsa);
7. Fatwa- Fatwa (4 Jilid, Bandung: Mizan, 1999);
8. Satu Islam, Sebuah Dilema (Bandung: Mizan, 1987);
9. Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Departemen Agama, 1987);
10. Pandangan Islam Tentang Perkawinan Usia Muda (MUI & Unesco, 1990);
11. Kedudukan Wanita Dalam Islam (Departemen Agama);
12. Lentera Hati (Bandung: Mizan, 1994);
13. Jalan Menuju Keabadian (Jakarta: Lentera Hati, 2000);
14. Jilbab Pakaian Wanita Muslimah; dalam Pandangan Ulama dan Cendekiawan Kontemporer (Jakarta: Lentera Hati, 2004).
15. Dia Di Mana-mana; Tangan Tuhan Di balik Setiap Fenomena (Jakarta: Lentera Hati, 2004);
16. Perempuan (Jakarta: Lentera Hati, 2005);
17. Logika Agama; Kedudukan Wahyu & Batas-Batas Akal Dalam Islam (Jakarta: Lentera Hati, 2005).¹⁰

E. Perjalanan Karir Quraish Shihab

Bagaikan matahari yang terus berputar selama masih ada alam semesta adalah perumpamaan yang patut bagi beliau Prof. Dr. M. Quraish Shihab, sebab beliau semenjak masa usia sekolah tingkat pertama telah meninggalkan tempat kelahirannya untuk menuntut ilmu di kota Malang dan melanjutkan studi ke

¹⁰ Email dari *info@psq.or.id*, Selasa, 6 Januari 2009. 4.35 am.

negeri orang. Sehingga menjadi sebuah hal yang wajar jika dikemudian hari Quraish Shihab Kecil menjelma menjadi Prof. Dr. M. Quraish Shihab dengan segudang ilmu yang dimilikinya dan segudang pengalaman yang dilaluinya. Berikut ini adalah karir yang telah dicapai oleh beliau.

Pengalaman Profesional :

1. Dewan Redaksi Majalah Ulumul Qur'an dan Mimbar Ulama Jakarta.
2. Tahun 1974-1980, Wakil Rektor IAIN Alauddin.
3. Tahun 1967-1980, Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) se-Indonesia Timur.
4. Tahun 1973-1975, Pembantu Pimpinan Koordinator Antar Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang mental.
5. Tahun 1992-1998, Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
6. Tahun 1992-1999, anggota Dewan Syariah Bank Mu'amalat Indonesia.
7. Tahun 1998, Menteri Agama RI.
8. Tahun 1999-2003, Duta Besar RI untuk Republik Arab Mesir, Jibuti, dan Somalia.

Pengabdian Luar Kampus :

1. Tahun 1965, anggota Tim Interpreter dari Kedutaan Besar Republik Indonesia dalam persiapan Konferensi Asia-Afrika di Aljazair.
2. Tahun 1970, anggota Tim Interpreter Delegasi RI dalam Konferensi Negara-Negara Islam di Jeddah.
3. Tahun 1975-1982, ketua MUI Propinsi Sulawesi Selatan.
4. Tahun 1982-1987 & 1987-2002, anggota MPR-RI.
5. Tahun 1985-1998, ketua Majelis Ulama Indonesia (Pusat).
6. Tahun 1988-1996, anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional.
7. Tahun 1994-1998, anggota Badan Akreditasi Nasional.
8. Tahun 1995-1999, anggota Dewan Riset Nasional.
9. Tahun 1989-Sekarang, anggota Pentashih al-Qur'an Departemen Agama RI.
10. Pengurus Konsorsium Ilmu-Ilmu agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
11. Tahun 2004- sekarang, Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Niaga Syariah.
12. Tahun 1994-1997, Direktur Pengkaderan Ulama MUI.¹¹

¹¹ *Ibid.*

F. Pemikiran Quraish Shihab Tentang Jilbāb

1. Aurat Wanita Menurut Quraish Shihab

Membahas tentang jilbāb tidak terlepas dari aurat. Penentuan tentang aurat sama sekali bukanlah untuk menurunkan derajat wanita bahkan justru sebaliknya. Upaya yang dilakukan oleh sementara pihak dewasa ini yang memamerkan wanita dalam berbagai gaya dan bentuk pada hakikatnya merupakan penghinaan yang terbesar untuk kaum wanita, sebab ketika itu mereka menjadikan wanita sebagai pembangkit dan pemuas nafsu pria yang tidak sehat dan untuk kepentingan oportunistik semata.

Penetapan batas-batas aurat bukan pula dimaksudkan untuk membatasi perempuan dalam aneka kegiatan kemasyarakatan karena apa yang diperintahkan oleh Islam untuk ditutupi, sama sekali tidak menghalangi aktifitas mereka. Seorang wanita tidak perlu membuka dada atau pahanya sedikit apalagi banyak jika ia hendak melakukan aktifitas apapun yang bermanfaat, lagi terhormat, atau bahkan berolahraga. Memang, penampakan bagian-bagian tubuh itu kerap kali dibutuhkan jika maksudnya adalah untuk menampakkan keindahan tubuh guna mengundang kekaguman dan birahi pria yang mana hal tersebut tidak direstui oleh Islam sebagaimana ajaran moral menetapkan bahwa rangsangan birahi tidak boleh ditunjukkan kecuali kepada pasangan yang sah.

Menurut Quraish Shihab, secara garis besar dalam memberikan argumentasi tentang aurat wanita ada dua kelompok besar Ulama masa lampau yang berbeda pendapat. *Kelompok pertama* menyatakan bahwa

seluruh tubuh wanita tanpa terkecuali adalah aurat, sedang kelompok *kedua*, mengecualikan wajah dan telapak tangan.¹²

Mereka berbeda penafsiran dalam beberapa ayat Al-Quran yang menjadi dasar wajibnya menutup aurat. Diantaranya: adalah surat Al-Ahzab: 53. Mereka kelompok yang mengatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat tanpa terkecuali, memahami kata "حجاب" dengan arti "*tabir*", namun mereka berkesimpulan bahwa tujuannya adalah tertutupnya seluruh badan wanita. Ini, karena tabir menutupi serta menghalangi sesuatu yang berada dibelakangnya, oleh sebab itu menurut mereka "حجاب" adalah *pakaian*.¹³

Para Ulama yang berpendapat seluruh tubuh wanita adalah aurat walau wajah dan kedua telapak tangan, memahami ayat diatas berlaku umum mencakup semua wanita Muslimah. Alasan mereka adalah:

- a. Kenyataan pada masa Nabi Saw, menunjukkan bahwa bukan hanya isteri-isteri Nabi Saw, yang memakai hijab dalam arti menutupi seluruh badannya, tetapi juga wanita-wanita Muslimah lainnya.
- b. Adanya larangan memasuki rumah Nabi Saw, tanpa izin bukan berarti larangan itu hanya khusus buat rumah Nabi Saw, tetapi juga buat rumah semua orang. Ini berarti bahwa perintah menggunakan hijab itu, walau secara redaksional tertuju kepada isteri-isteri Nabi Saw, namun hukumnya mencakup semua wanita Muslimah.
- c. Firman-NYA; ذلکم أطهر لقلوبکم وقلوب من "itu lebih suci bagi hati kamu dan hati mereka". Kesucian hati tentu saja tidak hanya dituntut dari isteri-

¹² Quraish Shihab, *Jilbab...*, hlm. 56.

¹³ *Ibid.*, hlm. 60.

isteri Nabi Saw, tetapi semua kaum Muslimin. Ketetapan hukum ini, menurut penganut pendapat diatas walau turun khusus menyangkut Nabi Saw, dan isteri-isteri Beliau Saw, tetapi maknanya umum menyangkut mereka dan selain mereka, dengan alasan bahwa kita diperintahkan mengikuti dan meneladani Beliau Saw, kecuali dalam hal-hal yang dikhususkan Allah buat Beliau Saw, bukan buat umatnya.¹⁴

Sebelum melanjutkan, perlu digaris bawahi bahwa pemahaman-pemahaman diatas bukanlah berdasar bunyi teks secara tegas, tetapi semata-mata berdasar pemahaman dan logika masing-masing serta beberapa hadits Nabi Saw yang juga tidak terlepas dari unsur pemahaman tersebut. Karena itu kalau kita menoleh ke pendapat-pendapat lain maka kita menemukan sejumlah Ulama memahami ayat diatas berbeda dengan pendapat Ulama yang mengatakan seluruh tubuh wanita adalah aurat walau wajah dan kedua telapak tangan.

Mereka (Ulama yang mengatakan bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan) tidak memahami kata "حجاب" dalam arti *pakaian* akan tetapi *tabir* atau *tirai* karena bahasa tidak menggunakannya demikian. Memang, kata penganut paham ini ada istilah "*wanita mutahajjibah*" tetapi ia adalah makna baru dalam perkembangan bahasa dan belum dikenal dalam masa turunnya Al-Quran. Atas dasar itu menurut mereka tidak tepat memahami kata hijab dalam arti pakaian. Menurut mereka para isteri Nabi Saw, berada di dalam rumah

¹⁴ *Ibid.* hlm. 61.

mungkin sedang berpakaian rumah namun tidak berjilbāb. Mereka tidak perlu disuruh memakainya di dalam rumah namun cukup berbicara dari balik tabir, jika ada keperluan untuk berbicara dan atau diajak berbicara oleh yang bukan mahramnya.¹⁵

Di sisi lain mereka juga menolak alasan-alasan yang mengarahkan bahwa ayat tersebut juga ditujukan kepada seluruh wanita Muslimah. Bahwa pada kenyataan masa Nabi Saw, menunjukkan bukan hanya isteri-isteri Nabi Saw, yang memakai hijab dalam arti menutup badannya akan tetapi juga wanita-wanita Muslimah lainnya memakai hijāb, kenyataan itu kalau memang benar demikian tidaklah dapat dijadikan alasan bahwa hal tersebut wajib bagi selain isteri-isteri Nabi Saw. Alangkah banyaknya pengamalan Nabi Saw, yang diikuti oleh sahabat-sahabat Beliau Saw, walau hal tersebut tidak wajib bagi mereka. Lihatlah antara lain perintah Allah kepada Nabi Muhammad Saw, *untuk bangkit diwaktu malam, kecuali sedikit seperlunya atau kurang dari itu sedikit, atau berlebih sedikit* (QS. Al-Muzammil:1-3), yang merupakan kewajiban bagi Nabi Saw sendiri dan ternyata diikuti oleh sahabat-sahabat Beliau Saw, atau misalnya adalah shalat tarawih yang terpaksa Beliau Saw, hentikan berjamaah dimasjid karena antusias para sahabat mengikutinya. Beliau Saw, menghentikannya dengan alasan takut diwajibkan atas umatnya. Nah, model pakaian isteri-isteri Nabi Saw yang merupakan tuntunan Allah Swt, buat mereka secara khusus itu demikian pula halnya masyarakat yang mengikutinya bukan karena hal itu wajib pula bagi mereka tetapi semata-mata yang demikian merekaanggapi sebagai model

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 65.

"yang baik". Begitu antara lain dalil yang terdengar untuk menampik alasan kelompok pertama dari kelompok kedua.¹⁶

Secara umum wanita-wanita Muslimah di Madinah telah memakai jilbāb, namun dada mereka mudah terlihat, sehingga mereka seringkali mendapatkan gangguan dari orang-orang munafik, sebab cara berpakaian mereka sama dengan cara berpakaian wanita non Muslim atau hamba sahaya. Sehingga turunlah surat al-Ahzab: 59. Oleh sebab itu menurut Quraish Shihab ayat ini berkaitan dengan kebiasaan adat wanita-wanita arab, dan dengan mengutip pendapat Ibn 'Āsyur bahwa ayat tersebut adalah bersifat anjuran bukan merupakan perintah.

Menurut Quraish Shihab bahwa jilbāb merupakan adat istiadat budaya Arab dan adt kebiasaan suatu kaum tidak boleh – dalam kedudukannya sebagai adat – untuk dipaksakan terhadap kaum lain atas nama agama bahkan tidak dapat dipaksakan pula terhadap kaum itu.

Perintah jilbāb dalam al-Qur'an tidaklah berarti bahwa seluruh umat Islam wajib memakai jilbāb, akan tetapi: *Pertama*, pemakaian busana untuk menutup aurat ditentukan oleh standar 'kepantasan' budaya masing-masing, layaknya jilbāb yang menjadi standar kepantasan masyarakat Arab waktu itu. *Kedua*, Keharusan umat Islam 'menghormati tradisinya' masing-masing sebagai masyarakat Arab memandang jilbāb sebagai tradisi.

Menurut Quraish Shihab bahwa illat hukum pada surat an-Nur: 31 adalah untuk membedakan antara wanita Merdeka dengan hamba sahaya agar mereka wanita Merdeka tidak diganggu oleh lelaki usil. Selain itu wanita

¹⁶ *Ibid.*

merdeka sekarang tidak lagi keluar kepadang pasir untuk membuang air kecil dan mereka sekarang sudah tidak diganggu oleh lelaki usil. Dengan demikian illat hukum ayat tersebut diatas sudah tidak ada. Oleh sebab itu menurut Quraish Shihab karena ketiadaan illat hukum inilah maka kewajiban menerapkan hukum pada ayat tersebut di atas menjadi tidak ada. Dengan demikian ketetapan hukum dimaksud menjadi batal dan tidak wajib diterapkan Syariat Agama.¹⁷

Adapun alasan kedua yakni adanya larangan memasuki rumah Nabi Saw tanpa izin, yang dinilai bukan larangan itu hanya husus buat rumah Nabi Saw, tetapi juga buat rumah semua orang dan dengan demikian itu berarti bahwa perintah menggunakan hijab, walau secara redaksional tertuju kepada isteri-isteri Nabi Saw, namun hukumnya mencakup semua wanita Muslimah, maka sementara menurut golongan kedua pendapat ini tidaklah tepat. Nabi Saw, dan seluruh keluarga Beliau Saw, dilarang menerima zakat, tidak berarti kaum Muslimin pun dilarang menerimanya. Di sisi lain ada larangan tegas untuk kaum Muslimin agar tidak memasuki rumah orang lain tanpa izin (QS. An-Nur: 27), sehingga dasar hukum itu bukanlah adanya larangan untuk memasuki rumah Nabi Saw tanpa izin. Dengan begitu tidak serta merta adanya izin atau larangan bagi orang-orang tertentu, maka hal itu merupakan larangan bagi semua. Disamping itu sekian banyak hal yang didalam Al-Quran dinyatakan secara khusus bagi Nabi Saw, bukan untuk semua kaum beriman antara lain surat Al-Ahzab: 50. Kedudukan isteri-isteri Nabi pun

¹⁷ Wawancara dengan Quraish Shihab pada hari kamis tanggal 19 Maret 2009.

sebagai isteri Nabi amatlah mulia, sehingga mereka tidak boleh menikah kembali setelah pernikahannya dengan Nabi Saw.¹⁸

Quraish Shihab mengemukakan bahwa penganut pendapat diatas masing-masing menggunakan logika dan kecenderungannya serta dipengaruhi secara sadar atau tidak dengan perkembangan dan kondisi sosial masyarakatnya.¹⁹

Ayat kedua yang menjadi bahasan pokok tentang aurat wanita yang kemudian berimplikasi pada kewajiban menutupinya adalah firman Allah Swt, dalam surat Al-Ahzab: 59.

Pada awal Islam di Madinah, wanita-wanita Muslimah memakai pakaian yang sama dalam garis besar bentuknya dengan pakaian-pakaian yang dipakai oleh wanita-wanita pada umumnya dikala itu. Ini termasuk tunasusila atau hamba sahaya. Mereka secara umum memakai baju dan kerudung bahkan jilbāb tetapi leher dan dada mereka mudah terlihat. Tidak jarang mereka memakai kerudung akan tetapi ujungnya di kebelakangkan sehingga leher dan sebagian dada mereka terbuka. Keadaan semacam itu digunakan oleh orang-orang munafik untuk menggoda dan mengganggu wanita-wanita termasuk wanita Muslimah. Dan ketika mereka ditegur menyangkut gangguannya terhadap wanita Muslimah tidak jarang mereka mengatakan "Kami kira mereka hamba sahaya". Ini tentu disebabkan karena

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 66.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 67.

ketika itu mereka wanita Muslimah identitasnya tidak terlihat dengan jelas. Nah dalam situasi yang demikian turunlah surat tersebut diatas.²⁰

Argumentasi Ulama yang mengatakan seluruh tubuh wanita adalah aurat tanpa terkecuali pada intinya terletak pada kalimat *يدنين عليهن من جلابيبهن*.

Menurut mereka kata *jilbāb* berarti *pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang sedang dipakai*, sehingga *jilbāb* menjadi bagaikan selimut.²¹

Sementara Ulama selain mereka sepakat bahwa ayat tersebut merupakan tuntutan kepada isteri-isteri Nabi Saw, serta kaum Muslimat agar mereka memakai *jilbāb*. Hampir semua Ulama memahami ayat diatas bukan saja berlaku pada zaman Nabi Saw, tetapi sepanjang masa hingga kini.²²

Menurut Quraish Shihab kata *jilbāb* diperselisihkan oleh para Ulama. Al-Biqā'i menyebut beberapa pendapat antara lain; baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau semua pakaian yang menutupi wanita. Semua pendapat ini menurut Al-Biqā'i dapat merupakan makna kata tersebut. Kalau yang dimaksud dengannya adalah baju, maka ia menutupi kaki dan tangannya, kalau kerudung maka perintah untuk mengulurkannya adalah menutup wajah dan lehernya. Kalau maknanya pakaian yang menutupi baju, maka perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar, sehingga menutupi seluruh badan dan pakaian. Sementara itu, masih menurut Quraish Shihab bahwa Thabāthabā'i dalam memahami kata *jilbāb* adalah

²⁰ Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: MIZAN, 1999), hlm. 72.

²¹ Quraish Shihab, *Jilbab...*, hlm. 68.

²² *Ibid.*, hlm. 69.

pakaian yang menutupi seluruh badan atau kerudung yang menutupi seluruh kepala dan wajah wanita.²³

Lain halnya dengan Al-Biqā'i dan Thabāthabā'i yakni Ibn 'Āsyur memahami kata jilbāb dalam arti pakaian yang lebih kecil dari jubah tetapi lebih besar dari pada kerudung, atau penutup wajah. Ini diletakkan diatas kepala dan terulur kesemua sisi kerudung itu melalui pipi hingga keseluruhan bahu dan belakangnya. Ibn 'Āsyur menambahkan bahwa model jilbāb bisa bermacam-macam sesuai perbedaan keadaan (selera) wanita dan yang diarahkan oleh adat kebiasaan. Tetapi tujuan yang dikehendaki ayat ini adalah " *menjadikan mereka mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu.*"²⁴

Ayat ketiga dan yang paling sering disebut sebagai dasar kewajiban berjilbab adalah firman Allah dalam (QS. An-Nur: 30-31). Ulama yang mengatakan bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, menyatakan bahwa lafal *من أبصارهن ويحفظن فروجهن*, menggunakan kata *من* ketika berbicara kata *أبصار* dan tidak menggunakan kata *من* ketika berbicara tentang *فروجهن*. Kata *min* itu dipahami oleh banyak Ulama dengan arti sebagian. Kata *min* tersebut menurut mereka diperlukan, karena memang agama memberi kelonggaran kepada pria untuk melihat wajah dan telapak tangan wanita, siapapun wanita itu walau bukan mahram yang bersangkutan, perbedaannya dengan *furūj* (kemaluan), yang sama sekali tidak

²³ Quraish Shihab, *Tafsir...*, hlm. 320.

²⁴ *Ibid.*

ada alasan menggunakannya kecuali kepada pasangan yang sah. Scandainya seluruh tubuh wanita adalah aurat, tentu tidak diperlukan adanya perintah menundukkan pandangan atau mengalihkannya.²⁵

Argumentasi ini ditolak oleh penganut paham yang menegaskan menutup seluruh tubuh wanita tanpa kecuali. Mereka antara lain menyatakan bahwa ketika turunnya ayat diatas, masih ada sementara wanita di Madinah, yakni wanita Yahudi atau hamba sahaya atau wanita-wanita (arab) yang belum memeluk Islam dan mereka belum lagi mengenakan jilbāb/menutup wajah dan badan mereka. Karena itulah orang-orang Mu'min diperintahkan untuk menutup pandangan mereka terhadap wanita-wanita yang tidak bercadar itu.²⁶

Sementara itu, Quraish Shihab dalam memberikan komentar QS. An-Nur: 30-31 tentang aurat wanita lebih menekankan pada penafsiran lafal *الا ما يظهر منها*, dalam tafsir misbah beliau mengatakan dengan mengambil pendapat Ibn 'Āsyur bahwa *الا ما يظهر منها*, adalah disamping wajah dan kedua telapak tangan juga kaki dan rambut.²⁷

Menurut Quraish Shihab ada banyak pendapat mengenai penggalan ayat (*الا ما يظهر منها*), sementara sebagian Ulama berpendapat bahwa kata *illa* adalah *istisna' muttasil* (satu istilah dalam kaidah bahasa arab) yang berarti "yang dikecualikan merupakan bagian atau jenis dari apa yang disebut sebelumnya", dan yang dikecualikan dalam penggalan ayat ini adalah

²⁵ Quraish Shihab, *Jilbab...*, hlm. 75.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Quraish Shihab, *Tafsir...*, hlm. 328.

zinah/perhiasan. Ini berarti ayat tersebut berpesan: "*hendaknya janganlah wanita-wanita menampakkan hiasan (anggota tubuh mereka, kecuali apa yang nampak)*". Redaksi ini jelas tidak lurus, karena apa yang tampak, tentu sudah kelihatan, jadi apalagi gunanya dilarang? Karena itu, lahir paling tidak tiga pendapat lain guna lurusnya pemahaman redaksi tersebut.²⁸

Pertama, memahami kata *illa* dalam arti *tetapi* atau dalam istilah ilmu bahasa arab *istisna' munqothi* dalam arti yang dikecualikan bukan bagian/jenis yang disebut sebelumnya. Ini bermakna: "*Janganlah mereka menampakkah hiasan mereka sama sekali; tetapi apa yang nampak (secara terpaksa/tidak disengaja— seperti ditiup angin dan lain-lain), maka itu dapat dimaafkan*".

Kedua, menyisipkan kalimat dalam penggalan ayat itu. Kalimat dimaksud menjadikan penggalan ayat ini mengandung pesan lebih kurang "*Janganlah mereka (wanita-wanita) menampakkan hiasan (badan mereka). Mereka berdosa jika berbuat demikian. Akan tetapi jika tampak tanpa disengaja, maka mereka tidak berdosa*".

Penggalan ayat –jika dipahami dengan kedua pendapat diatas– tidak menentukan batas bagi hiasan yang boleh ditampakkan sehingga berarti seluruh anggota badan tidak boleh tampak kecuali dalam keadaan terpaksa. Pemahaman ini mereka kuatkan pula dengan sekian banyak hadits, seperti sabda Nabi Saw, kepada 'Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan at-Tirmidzi melalui Buraidzah: "*Wahai Ali, jangan ikutkan*

²⁸ *Ibid.*

pandangan pertama dengan pandangan kedua. Yang pertama engkau ditolerir dan yang kedua, engkau berdosa".²⁹

Ada riwayat lain yang menjadi dasar pendapat diatas yaitu bahwa seorang pemuda bernama al-Fadhl Ibn 'Abbas, ketika melaksanakan haji wada' menunggang unta bersama Nabi Muhammad Saw, dan ketika itu ada seorang wanita cantik yang terus menerus ditatap oleh al-Fadhl, maka Nabi Saw, memegang dagu al-Fadhl dan mengalihkan wajahnya agar ia tidak melihat wanita tersebut terus-menerus. Demikian diriwayatkan oleh Bukhari dari saudara al-Fadhl sendiri yaitu Ibn 'Abbas. Bahkan penganut pendapat ini merujuk kepada ayat Al-Qur'an, yang menyatakan:

وإذا سألتهم عن متاعا فاسألوهم من وراء حجاب

"Dan apabila kamu meminta sesuatu dari mereka, maka mintalah dari belakang tabir". (QS. al-Ahzab: 53).

Ayat ini walaupun berkaitan dengan permintaan sesuatu dari isteri Nabi Saw, namun dijadikan oleh Ulama penganut pendapat kedua diatas sebagai dalil pendapat mereka.³⁰

Ketiga, memahami firman-Nya " Kecuali apa yang tampak" dalam arti yang biasa atau dibutuhkan keterbukaannya sehingga harus tampak. Kebutuhan disini dalam arti menimbulkan kesulitan bila bagian badan tersebut ditutup. Mayoritas Ulama memahami penggalan ayat ini dalam arti ketiga ini.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, hlm. 330.

Diatas telah dikemukakan bahwa *zinah* adalah sesuatu yang menjadikan sesuatu yang lain indah yakni *hiasan*. Sementara Ulama membaginya dalam dua macam perhiasan. Yakni yang bersifat *khilkiyyah* (fisik, melekat pada diri seseorang) dan *mukhtasabah* (dapat diupayakan). Menurut Ibn 'Āsyur yang bersifat fisik melekat adalah wajah, telapak tangan dan setengah dari kedua lengan, sedang yang diupayakan adalah pakaian yang indah, perhiasan, celak mata dan pacar. Hiasan *khilqiyyah* yang dapat ditoleransi adalah hiasan yang bila ditutup mengakibatkan kesulitan bagi wanita seperti wajah, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki, lawannya adalah hiasan yang disembunyikan/harus ditutup, seperti bagian atas kedua betis, kedua pergelangan kedua bahu, leher dan bagian atas dada dan kedua telinga.³¹

Pakar tafsir Ibn 'Athiyah-sebagaimana dikutip oleh Qurthubi-berpendapat: "Menurut hemat saya, berdasarkan redaksi ayat, wanita diperintahkan untuk tidak menampakkan dan berusaha menutup segala sesuatu yang berupa hiasan. Pengecualian, menurut hemat saya, berdasarkan keharusan gerak menyangkut hal-hal yang mesti atau untuk perbaikan sesuatu dan semacamnya".³²

Kalau rumusan Ibn 'Athiyah diterima, maka tentunya yang dikecualikan itu dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan mendesak yang dialami seseorang. Mengenai pendapat ini Qurthubi berkomentar, bagaikan ingin menutup kemungkinan pengembangan dengan menyatakan: Pendapat Ibn 'Athiyah ini baik. Hanya saja wajah dan kedua telapak tangan (biasa)

³¹ *Ibid.*

³² Quraish Shihab, *Wawasan...*, hlm. 176.

seringkali tampak-baik sehari-hari maupun dalam keadaan ibadah seperti ketika shalat dan haji-maka sebaiknya redaksi pengecualian "*kecuali yang tampak darinya*" dipahami sebagai kecuali wajah dan kedua telapak tangan yang biasa tampak.³³

Demikian terlihat pakar hukum ini mengembalikan pengecualian tersebut kepada kebiasaan yang berlaku. Dari sini dalam *Al-Quran dan terjemahnya* susunan Tim Departemen Agama, pengecualian itu diterjemahkan sebagai yang *kecuali biasa tampak dari padanya*.³⁴

Apakah "*kebiasaan*" yang dimaksud berkaitan dengan kebiasaan wanita pada masa turunnya ayat ini, atau kebiasaan wanita disetiap masyarakat Muslim dalama masa yang berbeda-beda? Ulama tafsir memahami kebiasaan yang dimaksud adalah kebiasaan pada masa turunnya Al-Quran, seperti yang telah dikemukakan oleh Qurthubi diatas.³⁵

Demikian terbaca pandangan Ulama Mutaqaddimin (terdahulu) tentang batas-batas yang ditoleransi dalam pakaian wanita. Tidak dapat disangkal bahwa pendapat tersebut masih banyak sekali pendukung-pendukungnya hingga kini, dan memang juga ada hadits yang menjadi pijakannya. Namun demikian seperti yang penulis uraikan dalam buku *Wawasan Al-Quran* bahwa "Amanah ilmiah mengundang penulis untuk mengemukakan pendapat yang berbeda yang boleh jadi dapat dijadikan

³³ *Ibid.*, hlm. 177.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

bahan pertimbangan dalam menghadapi kenyataan yang ditampilkan oleh mayoritas wanita Muslimah dewasa ini".³⁶

Akhirnya, kita boleh berkata bahwa yang menutup seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangannya, menjalankan bunyi teks ayat itu bahkan mungkin berlebih. Namun dalam saat yang sama kita tidak wajar menyatakan terhadap mereka yang memakai kerudung, atau yang menampakkan sebagian tangannya bahwa mereka "secara pasti telah melanggar petunjuk agama". Bukankah al-Quran tidak menyebut batas aurat? Para Ulama pun ketika membahasnya berbeda pendapat.³⁷

Jika merujuk kepada teks ayat an-Nur: 31, kita menemukan bahwa hanya terdapat perintah menutup dada dengan menutup kepala (kerudung) yang selama ini mereka pakai, dan yang ketika itu mereka belum lagi menggunakannya menutup dada. Dari sini, sementara orang berpendapat bahwa sebenarnya rambut wanita tidaklah wajib ditutup, karena ayat tersebut tidak memerintahkannya. Ayat itu hanya menekankan perlunya menutup dada. "Apapun yang digunakan menutup dada apakah kerudung/atau tanpa kerudung, selama dada telah tertutup maka itu sudah benar". Seandainya Allah menghendaki agar kepala pun ditutup, maka pasti kalimat yang dipilihnya, tegas dan jelas, misalnya dengan menyatakan, '*Dan hendaklah mereka menutup kepala dan dada mereka dengan kerudung mereka*'. Demikian ungkap Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul 'Jilbab Pakaian Wanita

³⁶ Quraish Shihab, *Tafsir...*, hlm. 332.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 333.

Muslimah dalam Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiwan Kontemporer'.³⁸

Lebih jauh Quraish Shihab dalam mengaitkan pendapatnya diatas dengan mengutip pendapat al-Asymawi bahwa hadits Nabi Saw, yang diriwayatkan melalui 'Aisyah ra, bahwa Nabi Saw, bersabda: "*Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian-apabila ia telah baligh-nampak darinya kecuali wajahnya dan kedua tangannya sampai disini. (Lalu Beliau Saw, sambil memegang pertengahan pergelangan tangan Beliau Saw),* serta riwayat lain yang juga melalui 'Aisyah ra, bahwa 'Asma putri Abu bakar ra. (Suatu ketika) masuk menemui Nabi Saw, lalu Beliau Saw, bersabda kepadanya: *Wahai 'Asma! Sesungguhnya seorang perempuan apabila telah mencapai masa haid, tidaklah baik (wajar) dilihat darinya kecuali ini"* (Sambil mengisyaratkan wajah dan kedua telapak tangan Beliau Saw), bahwa kedua hadits diatas, termasuk hadits-hadits *ahad*, bukannya bagian dari hadits-hadits yang disepakati, yakni yang *mutawatir*/hadits-hadits *masyhur*. Sedang dalam penilaian yang *shahih*, hadits-hadits *ahad* adalah yang berfungsi sebagai tuntunan, anjuran dan pendukung, bukannya berfungsi menetapkan hukum, tidak juga membatalkan satu hukum syariat.³⁹

Demikianlah perbedaan para Ulama dalam menentukan batas-batas aurat wanita. Ada yang berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat

³⁸ Quraish Shihab, *Jilbab...*, hlm. 174.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 163.

dan ada pula yang berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan kedua tangan. Dua pendapat ini berlainan dengan pendapat Quraish Shihab sebagai mana yang telah penulis paparkan diatas. Yakni bahwa menurut beliau bahwa leher wanita keatas bukanlah aurat/boleh terlihat dihadapan seseorang yang bukan mahram, sebab yang wajib ditutupi adalah dada.

Itulah beberapa perbedaan pendapat para Ulama dan Cendekiawan Muslim kontemporer mengenai aurat wanita berdasarkan dalil-dalil ayat al-Quran yang telah penulis paparkan diatas. Selanjutnya Penulis akan paparkan perbedaan mereka dalam menetapkan batas-batas aurat wanita berdasarkan hadits-hadits Nabi Saw, sebagaimana hadits-hadits berikut ini:

Mereka yang menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat tanpa terkecuali menggunakan hadits yang diriwayatkan oleh 'Aisyah yaitu:

عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ص.م. محرمات, فاذا حاذوا بنا سدلت احدانا جلبابها من رأسها علي وجهها, فاذا جاوزونا كشفناه⁴⁰

"Dari Ummul Mu'min 'Aisyah beliau berkata: Para penunggang kuda/unta melewati kami, sedang ketika itu kami bersama Rasulullah Saw, dan kami dalam keadaan berihram, maka bila mereka lewat dihadapan kami, maka setiap kami mengulurkan kerudung dari kepalanya atas (untuk menutupi) wajah masing-masing, dan bila mereka telah melalui kami kami pun membukanya (wajah kami)". (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibn Majah dll).

Menurut Ulama yang menyatakan aurat wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan, hadits diatas berstatus *dhaif* (lemah) karena dalam sanadnya terdapat seorang yang bernama Yasid Ibn Abi Ziyad dinilai oleh

⁴⁰ Abu Daud Sulaiman Ibn Al Asy 'Ats Az-Zistani Al-Azdi, *Sunan Abi Daud*, Hadits No. 1833, (Kairo: Darul Hadits, 1999), Juz. 2: hlm. 791. Hadits ini diriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal dari Husyaim dari yazid Bin Abi Ziyad dari Mujahid.

banyak Ulama sebagai perawi yang lemah. Hadits ini dinilai juga bersumber dari Mujahid yang menerimanya dari 'Aisyah, sementara Mujahid tidak pernah bertemu dan tidak semasa dengan 'Aisyah ra.⁴¹

Disamping itu menurut mereka (yang berpendapat bahwa aurat wanita seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua tangannya) bertentangan dengan hadits yang menjadi dasar wajibnya wanita menutup seluruh tubuhnya versi mereka (Ulama yang mengatakan seluruh tubuhnya adalah aurat), yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Umar:

عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس لقفازين⁴²
 "Dari Ibn 'Umar ra. Bahwa Nabi Saw bersabda "Tidak (dibenarkan) wanita yang sedang berihram memakai cadar (penutup wajah) dan tidak juga memakai kaus tangan". (HR. Ahmad, Bukhari dan An-Nasa'i).

Pertentangan hadits tersebut terdapat pada kalimat "Sedang kami ketika itu bersama Rasulullah Saw, dan kami dalam keadaan berihram", didalam hadits yang diriwayatkan oleh 'Aisyah tersebut bahwa mereka menutupi wajah mereka ketika para penunggang kuda atau unta melewati mereka yang ketika itu mereka sedang berihram bersama Rasulullah Saw. Sementara didalam hadits yang kedua diatas bahwa Rasulullah melarang wanita yang sedang berihram untuk menutupi wajahnya.⁴³

Demikian pula halnya Ulama yang mengatakan bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua tangan, mereka menggunakan dalil dari hadits yang diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh 'Aisyah ra.:

⁴¹ Quraish Shihab, *Jilbab...*, hlm. 96.

⁴² Abu 'Abdillah Muhammad Bin Isma'il Bin Ibrahim Ibn Al Mughirah Ibn Bardazaba Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Hadits No. 1838, (ttp: Darul Fikr, 1994), Jiid I, Juz 2: hlm. 261.

⁴³ *Ibid.*

عن عائشة رضي الله عنها : أن أسماء بنت أبي بكر دخلت علي رسول الله ص.م. وعليها ثياب رقاق, فأعرض عنها رسول الله ص.م. وقال: يا أسماء ان المرأة اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يري منها الا هذا وهذا. وأشار الي وجهه وكفيه⁴⁴

Aisyah ra berkata: bahwa Asma' putri Abu bakar ra, datang menemui Rasulullah Saw, dengan mengenakan pakaian tipis (transparan), maka Rasulullah Saw, berpaling enggan melihatnya dan bersabda: Hai Asma' sesungguhnya perempuan jika telah haid, tidak lagi wajar terlihat darinya kecuali ini dan ini (sambil Beliau Saw, menunjuk kewajah dan telapak tangan"). (HR. Abu Daud dan al-Baihaqi).

Menurut Ulama yang menyatakan bahwa aurat wanita adalah seluruh badannya tanpa terkecuali, hadits tersebut adalah *mursal*, sebab Abu Daud sendiri yang meriwayatkannya menilai hadits tersebut *mursal* karena Khalid Ibn Duraik yang dalam sanadnya menyebut nama 'Aisyah isteri Rasulullah Saw, sebagai sumbernya Khalid Ibn Duraik tidak pernah bertemu dengan 'Aisyah dan tidak semasa dengannya. Ini berarti hadits tersebut *mursal* dan tidak dapat dijadikan hujjah.⁴⁵

Tentu saja alasan diatas tidak diterima oleh pendukung pendapat yang menilai wajah dan tangan wanita bukan aurat. Salah satunya adalah pembelaan yang dilakukan oleh Nashiruddin al-Albani yang menyatakan bahwa walaupun hadits tersebut bersifat *mursal* akan tetapi banyak hadits yang senada dengannya. Al-Albani menukil pendapat an-Nawawi bahwa hadits *dhaif* akan hilang ke-*dhaif*-annya bila terdapat dari banyak sumber yang meriwayatkannya. Hadits tersebut akan menjadi hadits *hasan* apabila ingatan perawinya lemah tetapi dia orang yang dapat dipercaya, atau apabila

⁴⁴ Abu Daud, *Sunan...*Juz 4, hlm. 1759-1760. h. 4104. Hadits ini diriwayatkan dari Ya'qub Ibn Ka'bin al-Anthakiyyu dan Muammal Ibn al-Fasl al-Kharaniyyu berkata: Walid menceritakan dari Sa'id Ibn Basyir dari Qatadah dari Khalid, Ya'qub Ibn Duraik berkata.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 98.

hadits tersebut *mursal* tetapi ada riwayat lain yang mendukungnya. Dalam konteks hadits diatas al-Albani menilainya *shahih* karena adanya jalur-jalur riwayat lain yang mendukungnya.⁴⁶

2. Jilbab Dalam Pandangan Quraish Shihab

Disadari sepenuhnya bahwa Islam tidak datang menentukan mode pakaian tertentu, sehingga setiap masyarakat dan periode bisa saja menentukan mode yang sesuai dengan selera. Namun demikian agaknya tidak berlebihan jika diharapkan dalam berpakaian tercermin identitas itu.

Tidak diragukan lagi bahwa jilbāb adalah pakaian identitas wanita Muslimah, yang mana pada awal Islam di Madinah wanita-wanita Muslimah memakai pakaian yang sama dalam garis besar bentuknya dengan pakaian-pakaian yang dipakai oleh wanita Madinah pada umumnya. Itu termasuk wanita tunasusila dan hamba sahaya.

Mereka secara umum memakai baju dan kerudung bahkan jilbāb tetapi leher dan dada mereka mudah terlihat. Tidak jarang mereka memakai kerudung tetapi ujungnya dikebelakangkan sehingga telinga, leher, dan sebagian dada mereka terbuka. Keadaan semacam itu digunakan oleh orang-orang Munafik untuk menggoda dan mengganggu wanita-wanita termasuk wanita Muslimah. Oleh karena mereka ditegur menyangkut gangguannya terhadap wanita Muslimah mereka berkata "Kami kira mereka hamba sahaya". Ini tentu disebabkan karena ketika itu identitas wanita Muslimah tidak terlihat dengan jelas. Dalam keadaan turunlah petunjuk Allah kepada Nabi Muhammad Saw, yakni surat al-Ahzab: 59.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 101.

⁴⁷ Quraish Shihab, *Wawasan....*, hlm. 172.

Quraish Shihab memahaminya bahwa yang terpenting dalam konteks berpakaian adalah memakai pakaian terhormat sesuai dengan perkembangan budaya positif masyarakat terhormat-dan yang mengantar mereka tidak diganggu atau mengganggu dengan pakaiannya. Dalam konteks pakaian terhormat, maksimal yang dapat terbuka dari tubuh wanita adalah lehernya ke atas, serta setengah tangannya serta setengah betisnya.⁴⁸ Hal ini berarti bahwa menurut Quraish Shihab bahwa kewajiban berjilbāb untuk sekarang ini sudah tidak berlaku lagi, justru yang terpenting dalam cara wanita berpakaian adalah memakai pakaian terhormat.

Muhammad Thahir Ibn 'Āsyur seorang Ulama besar dari Tunis, yang diakui otoritasnya dalam bidang ilmu agama, menulis dalam bukunya *Maqāshid asy-Syariah* bahwa: "Kami percaya bahwa adat kebiasaan satu kaum tidak boleh-dalam kedudukannya sebagai adat-untuk dipaksakan terhadap kaum lain atas nama agama, bahkan tidak pula dapat dipaksakan terhadap kaum itu". Ulama ini kemudian memberikan beberapa contoh dari al-Quran dan Sunnah Nabi Saw. Contoh yang diangkatnya dari al-Quran adalah surat al-Ahzab: 59, yang memerintahkan kaum Muslimah agar mengulurkan jilbāb. Disini Ulama tersebut berkomentar "Ini adalah ajaran yang mempertimbangkan adat orang-orang Arab, sehingga bangsa-bangsa lain yang tidak menggunakan jilbāb, tidak memperoleh bagian atau tidak berlaku bagi mereka ketentuan ini".⁴⁹

Ketika menafsirkan ayat al-Ahzab yang berbicara tentang jilbāb Ulama ini menulis bahwa "Cara memakai jilbāb berbeda-beda sesuai dengan

⁴⁸ Wawancara dengan Quraish Shihab pada hari kamis tanggal 19 Maret 2009.

⁴⁹ Quraish Shihab, *Tafsir...*, hlm. 333.

perbedaan keadaan wanita dan adat mereka". Tetapi tujuan perintah ini adalah seperti bunyi ayat itu yakni "*Agar mereka mudah dikenal sebagai wanita Muslim yang baik sehingga mereka tidak diganggu*". Menurutnya, ayat tersebut yang menggunakan redaksi perintah adalah tidak semua perintah yang tercantum didalam al-Quran merupakan perintah wajib, misalnya adalah perintah untuk menulis hutang piutang dalam QS. al-Baqarah: 228. Demikian pula dengan hadits-hadits yang begitu banyak, menurutnya tidak semua kalimat perintah yang ada dalam hadits-hadits maksudnya adalah perintah melainkan anjuran. Misalnya adalah larangan memakai emas dan sutra buat laki-laki, atau mengenakan pelana dari kapas atau jenis pakaian tertentu. Menurutnya, perintah-perintah tersebut tidaklah menunjukkan arti kewajiban akan tetapi anjuran.⁵⁰

Pendapat Ibn 'Āsyur diatas diperkuat oleh Quraish Shihab masih dengan mengutip pendapat al-Asymawi bahwa ayat ini berkaitan dengan kebiasaan wanita-wanita Arab pada masa turunnya Al-Quran yakni *tabaddzul* (kurang memperhatikan kesopanan/kewajaran dalam berpakaian/bertingkah laku). Mereka membuka wajah mereka sebagaimana wanita yang berstatus hamba sahaya, sehingga ketika para wanita Mukminah hendak membuang air kecil dipadang pasir (sebelum turunnya ayat ini) mereka sering kali mendapatkan gangguan dari lelaki-lelaki usil, sebab mereka diduga sebagai hamba sahaya atau wanita-wanita tidak terhormat. Menghadapi kenyataan demikian akhirnya mereka mengadukan kepada Nabi Saw, dan dari sini ayat

⁵⁰ *Ibid.*

diatas turun guna meletakkan pemisah dan pembeda antara wanita-wanita merdeka yang Mukminah dengan wanita-wanita yang berstatus hamba sahaya dan wanita yang tidak terhormat.⁵¹

Selanjutnya ketika Quraish Shihab dengan mengutip pendapat al-Asymawi mengatakan bahwa *illat* ketetapan hukum pada surat an-Nur: 31, adalah perubahan adat yang berlaku pada masa turunnya ayat itu, yaitu ketika para wanita meletakkan kerudung diatas kepala mereka lalu mengulurkannya kearah punggung mereka sehingga dada nampak menonjol, karena itu ayat diatas bertujuan memerintahkan untuk menutup dada sebagai ganti keterbukaannya, dan bukan bermaksud menetapkan pakaian tertentu. Boleh jadi *illat* ketetapan hukum pada ayat ini adalah mewujudkan perbedaan antara wanita-wanita Mukminah dengan yang bukan Mukminah (yang ketika itu membuka dada-dada mereka).⁵²

Dengan demikian *illat* hukum pada ayat ini atau tujuan dari pada penggunaan *jilbāb* adalah agar wanita-wanita merdeka dapat dikenal dan dibedakan dengan wanita-wanita yang berstatus hamba sahaya dan wanita yang tidak terhormat, agar tidak terjadi kerancuan menyangkut mereka dan agar masing-masing dikenal, sehingga wanita-wanita merdeka tidak mengalami gangguan dan dengan demikian terpangkas segala kehendak buruk terhadap mereka.⁵³

⁵¹ Quraish Shihab, *Jilbab...*, hlm. 154.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*, hlm. 157.

BAB IV
ANALISIS TERHADAP KONSEP JILBĀB
MENURUT QURAIISH SHIHAB

A. Analisis Pendapat Quraish Shihab Tentang Aurat Wanita

Pendapat bahwa dalam Islam, hijab dalam arti cadar diwajibkan atas wanita, wajib mereka kenakan untuk menutupi wajah mereka kecuali kedua matanya, termasuk pendapat yang Islami. Pendapat tersebut telah dikemukakan oleh sebagian imam mujtahid dari berbagai mazhab yang ada. Sebaliknya, pernyataan bahwa cadar dalam Islam tidak diwajibkan atas wanita sehingga seorang Muslimah tidak wajib menutupi wajahnya secara mutlak karena wajah memang bukan aurat, juga merupakan pendapat yang Islami.

Dalam bukunya, Quraish Shihab menyimpulkan bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang pakaian wanita mengandung aneka interpretasi bahwa ketetapan hukum tentang batas yang ditoleransi dari aurat atau badan wanita bersifat zhanni yakni dugaan.

Perbedaan para pakar hukum itu adalah perbedaan antara pendapat-pendapat manusia yang mereka kemukakan dalam konteks situasi zaman serta kondisi masa dan masyarakat mereka, serta pertimbangan-pertimbangan nalar mereka, dan bukannya hukum Allah yang jelas, pasti dan tegas.

Di sisi lain, tidaklah keliru jika dikatakan bahwa masalah batas aurat wanita merupakan salah satu masalah khilafiyah, yang tidak harus menimbulkan tuduh menuduh apalagi kafir mengkafirkan.¹

¹ Quraish Shihab, *Jilbab...*, hlm. 165-167.

Pendapat tersebut juga telah dikemukakan oleh sebagian pemuka mujtahid dari berbagai mazhab. Masalah ini merupakan salah satu masalah penting dalam interaksi antara pria dan wanita. Pengadopsian salah satu pendapat dari kedua pendapat tersebut akan mempengaruhi corak kehidupan Islami. Karena itu, harus dipaparkan dalil-dalil syara' tentang masalah ini secara menyeluruh dengan mempelajari, mengkaji dan menerapkannya atas masalah tersebut. Sehingga kaum Muslim dapat mengadopsi pendapat yang paling kuat dalilnya.

Wacana (perdebatan) di seputar wanita ini telah muncul sejak setengah abad yang lalu. Perdebatan tersebut dibangkitkan oleh kaum penjajah kafir di dalam jiwa orang-orang yang tertipu oleh Barat, terkooptasi oleh tsaqafah dan pandangan hidup Barat. Mereka yang telah terkooptasi itu berusaha untuk mengotori Islam dengan memasukkan pendapat-pendapat yang tidak Islami. Mereka berupaya merusak pandangan hidup kaum Muslim. Mereka membuat (mengungkit-ungkit) ide tentang hijab dan cadar. Namun para ulama pemikir tidak tampil membantah mereka. Mereka justru dihadapi oleh para penulis, sastrawan, dan para intelektual yang jumud. Hal itu justru semakin mengokohkan pendapat-pendapat mereka yang telah terkooptasi oleh Barat itu.

Ide-ide mereka malah dijadikan sebagai topik pembahasan dan diskusi, padahal ide-ide mereka itu merupakan ide-ide Barat yang sengaja dilontarkan untuk menyerang Islam, merusak kaum Muslim, serta menyebarkan keraguan dalam diri kaum Muslim terhadap agama mereka.

Perdebatan semacam itu pernah terjadi. Sisa-sisa dan pengaruhnya masih saja ada hingga kini. Akan tetapi, pembahasannya tidak sampai matang,

juga tidak sampai pada level pembahasan yuristik (tasyrī'iy) dan tidak sampai menjadi pembahasan publik. Karena pembahasannya tiada lain adalah tentang hukum-hukum syara' yang diistinbath oleh para mujtahid bersandar kepada dalil atau syubhah dalil (sesuatu yang dinilai sebagai dalil sementara hakikatnya bukanlah dalil). Pembahasannya bukan tentang pendapat para penulis, memutarbalikan dalil oleh orang-orang yang tertipu ataupun omong kosong mereka yang sudah terkooptasi oleh ide barat. Sesuatu yang harus dijadikan obyek pembahasan adalah pendapat yang dikemukakan oleh para mujtahid yang mereka gali dari dalil-dalil syara'. Dan hal itu harus didiskusikan secara yuristik (tasyrī'iy). Berikutnya setelah pendapat para mujtahid itu, yang harus dijadikan obyek pembahasan adalah pendapat sebagian fukaha, para syaikh dan orang-orang yang fanatik terhadap cadar.²

Ulama yang mengatakan wajibnya hijab (cadar) berpendapat bahwa aurat wanita yang meliputi seluruh tubuh tanpa terkecuali. Mereka menyandarkan pendapat tersebut kepada al-Quran dan as-Sunnah. Salah satu ayat al-Quran yang menjadi sandaran mereka adalah:

وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب

"Jika kalian meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri) Nabi Saw, hendaklah kalian memintanya dari balik tabir (hijab)". (Q.S. Al-Ahzab: 53).

Ayat ini menjelaskan dengan gamblang wajibnya hijab atas wanita.

Allah Swt, juga berfirman dalam QS al-Ahzâb: 59.

Mereka mengatakan bahwa, makna *yudnîna 'alayhinna min'* *jalâbîbihinna* dalam surat al-Ahzab: 59, bermakna adalah hendaklah para wanita

² Taqiyudin an-Nabhani, *Sistem...* hlm. 87.

mengulurkan jilbāb ke seluruh tubuh mereka dan menutupi wajah dan kedua telapak tangan mereka. Mereka berpandangan bahwa, para wanita di masa permulaan Islam masih menjalankan kebiasaan mereka pada masa Jahiliyah, yaitu terbiasa mengenakan pakaian sehari-hari di dalam rumah dan memakai kerudung, sehingga tidak ada perbedaan antara wanita merdeka dengan wanita hamba sahaya (budak).³

Para pemuda iseng suka mengganggu para budak wanita yang keluar malam hari hendak membuang hajat di bawah pohon kurma atau tempat-tempat biasa mereka buang hajat. Tidak jarang mereka juga mengganggu para wanita merdeka dengan alasan budak wanita, di mana mereka sering mengatakan, 'kami kira, dia budak'. Setelah itu, turunlah perintah kepada para wanita (merdeka) untuk membedakan diri dengan para wanita hamba sahaya dengan cara mengenakan baju kurung dan milhafah (semacam selimut) serta penutup kepala dan penutup wajah.⁴

Dengan pakaian semacam ini, mereka akan lebih terhormat dan disegani sehingga orang yang memiliki niat kurang baik pun tidak berani mengganggu mereka. Dengan pakaian seperti itu, mereka akan lebih mudah dikenali sehingga para lelaki iseng tidak mengganggu mereka atau berbuat sesuatu yang tidak mereka sukai. Di antara orang-orang yang berpendapat wajibnya cadar, ada yang mengatakan bahwa, kalimat "*adnā an yu'rafna* (lebih mudah dikenali)" pada ayat di atas ada kata *lā* yang mahdzûfah (disembunyikan). Yaitu yang demikian itu

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*, hlm. 89.

lebih baik agar mereka tidak dikenali cantik atau tidak, sehingga mereka tidak diganggu.⁵

Allah SWT juga berfirman:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu.” (QS al-Ahzâb: 33).

Mereka mengatakan bahwa perintah Allah kepada para wanita agar tetap di rumah mereka merupakan dalil wajibnya hijab (cadar). Inilah dalil-dalil yang dikemukakan oleh mereka yang berpendapat wajibnya hijab (cadar), dan mereka yang mengatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat. Dalil-dalil tersebut seluruhnya tidak relevan dengan permasalahan yang hendak mereka kemukakan dalilnya. Karena seluruh dalil tersebut tidak berkaitan dengan topik ini. Adapun ayat hijab dan ayat “*Waqarna fi buyûtikunna* –Hendaklah kamu tetap di rumahmu (QS al-Ahzâb: 33), sama sekali tidak ada hubungannya dengan kaum Muslimah secara keseluruhan.⁶

Kedua ayat tersebut dikhususkan bagi isteri-isteri Rasulullah Saw. Ayat hijab sangat gamblang bahwa ayat tersebut khusus untuk isteri Rasul Saw. Hal itu jelas dari ayat itu sendiri jika dibaca secara lengkap. Ayat tersebut merupakan satu kesatuan yang satu bagian saling berkaitan dengan bagian yang lain baik secara lafazh maupun makna. Nash ayat tersebut adalah QS. Al-Ahzab: 53 (sebagaimana telah dijelaskan pada bab II).

⁵ *Ibid.*

⁶ Taqiyudin an-Nabhani, *Sistem ...*, hlm. 91.

Ayat tersebut dinyatakan tentang isteri-isteri Nabi Saw dan khusus bagi mereka tidak ada hubungannya dengan kaum Muslimah atau wanita mana pun selain isteri-isteri Nabi Saw. Yang memperkuat bahwa ayat tersebut khusus ditujukan bagi isteri-isteri Rasul Saw adalah hadits yang diriwayatkan dari diriwayatkan dari 'Umar RA, ia berkata:

قلت: يا رسول الله ص.م. يدخل عليك البر والفاجر, فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب؟. فأنزل الله آية الحجاب.⁷

"Aku berkata, "Ya Rasulullah, orang-orang yang baik dan yang jahat masuk menemuimu. Andai saja para ibu kaum Mukmin (isteri-isteri Nabi SAW) itu mengenakan hijab?" Setelah itu, Allah SWT menurunkan ayat tentang hijab." (HR al-Bukhâri).

Teks ayat dan hadits-hadits di atas menunjukkan secara pasti bahwa ayat hijab ditujukan kepada isteri-isteri Nabi Saw dan tidak diperuntukkan bagi kaum Muslimah lainnya. Demikian pula dengan ayat, "*Waqarna fi buyûtikunna* (Hendaklah kamu tetap tinggal di rumahmu), QS al-Ahzâb: 30-33, maka ayat ini juga khusus ditujukan kepada isteri-isteri Rasul Saw.⁸

Tidak ada satu petunjuk pun di dalam ayat tersebut bahwa ketetapan hukumnya juga berlaku bagi para wanita Muslimah yang lain selain mereka. Penghususan itu terlihat pada kalimat takhshîsh "*Yâ nisâ' an-Nabî*, lastunna ka ahadin min an-nisâ' serta pada kalimat

ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا

"...Tidak pula kalian mengawini isteri-isterinya selamanya setelah ia wafat." (QS al-Ahzâb: 53).⁹

⁷ Imâm al-Bukhâri, *Shahîh Bukhâri*, Hadits No. 4483, (ttp: Darul Fikr, 1994), Jilid. III, Juz. 6: hlm. 175.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, hlm. 96.

Jadi, isteri-isteri Nabi Saw tidak boleh menikah setelah beliau wafat. Ketentuan tersebut berbeda dengan para wanita Muslimah lainnya, karena mereka boleh menikah lagi setelah suaminya meninggal. Dengan demikian, ayat mengenai hijab tersebut khusus ditujukan bagi isteri-isteri Nabi Saw sebagaimana pengharaman bagi mereka untuk menikah setelah beliau wafat.

Kedua ayat tersebut merupakan perintah yang ditujukan secara khusus kepada individu-individu tertentu yang telah disebutkan sosoknya dan disifati dengan sifat-sifat tertentu. Sehingga perintah tersebut bukanlah perintah bagi siapa pun selain mereka, baik orang yang derajatnya lebih tinggi atau pun yang lebih rendah dari pada mereka. Sebab, perintah tersebut telah disifati dengan sifat-sifat yang spesifik dan itu yang dikhususkan bagi orang-orang tertentu pula.¹⁰

Jadi, perintah dalam ayat tersebut merupakan perintah bagi isteri-isteri Rasul Saw dalam kapasitas mereka sebagai isteri-isteri Rasul Saw, karena mereka tidak sama dengan wanita yang lain. Selain itu, interaksi para sahabat dengan isteri-isteri Rasul Saw tanpa ada hijab akan mengganggu Rasul Saw.

Selanjutnya, mengenai ayat kedua yaitu firman Allah Swt, QS. Al-Ahzab: 59, ayat tersebut dilihat dari sisi manapun sama sekali tidak menunjukkan kepada (kewajiban) menutup wajah, baik secara tekstual (*manthûq*) maupun secara kontekstual (*mafhûm*).¹¹

Di dalamnya tidak terdapat satu lafazh pun, baik secara lepas maupun integral di dalam kalimat, yang menunjukkan kewajiban menutup wajah,

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 99.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 100.

berdasarkan asumsi sahnya sabab an-nuzûl, ayat tersebut mengatakan “yudnîna ‘alayhinna min jalâbîbihinna”, maknanya adalah hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Kata *min* dalam ayat ini bukan untuk menunjukkan sebagian (*li at-tab‘îdh*), melainkan untuk menunjukkan penjelasan (*li al-bayân*), yakni “yurkhîna ‘alayhinna jalâbîbihinna (hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka)”.¹²

Arti kata *adnâ as-satr* adalah *arkhâhu* (mengulurkannya hingga ke bawah). *Adnâ ats-tsawb* (menurunkan pakaian) maknanya adalah *arkhâhu* (mengulurkan pakaian itu sampai ke bawah). Dan makna *yudnîna* adalah *yurkhîna* (mengulurkan sampai ke bawah). Ayat tersebut menunjukkan perintah agar mengulurkan *jilbâb*, yaitu pakaian yang longgar, hingga ke bawah. Ayat tersebut tidak menunjukkan makna yang lain. Jika demikian halnya, dari mana bisa dipahami bahwa kalimat *yudnîna ‘alayhinna min jalâbîbihinna* bermakna hendaklah mereka menjadikan pakaiannya menutupi wajah mereka?.¹³

Sedangkan hadits yang dijadikan dalil wajibnya cadar/aurat wanita adalah seluruh tubuhnya maka sebenarnya hadits-hadits itu tidak menunjukkan pengertian tersebut. Hadits yang diriwayatkan oleh 'Aisyah berikut ini:

عن عائشة قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ص.م. محرمات, فاذا

حاذوا بنا سدلت احدانا جلبابها من رأسها علي وجهها, فاذا جاوزونا كشفناه.¹⁴

"Dari Ummul Mu'min'Aisyah beliau berkata: Para penunggang kuda/unta melewati kami, sedang ketika itu kami bersama Rasulullah Saw, dan kami dalam keadaan berhram, maka bila merka lewat dihadapan kami, maka setiap kami

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, hlm. 102.

¹⁴ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Hadits No. 1833, (Kairo: Dārul Hādits1999), Juz. II: hlm. 791. Hadits ini diriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal dari Husyaim dari yazîd Bin Abî Ziyād dari Mujāhid.

mengulurkan kerudung dari kepalanya atas (untuk menutupi) wajah masing-masing, dan bila mereka telah melalui kami kami pun membukanya (wajah kami)". (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibn Majah dll).

Hadits ini bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhârî dari Ibn ‘Umar bahwa Nabi Saw pernah bersabda:

لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين

"Janganlah seorang wanita yang sedang berihram mengenakan cadar dan jangan pula menutup kedua tangannya (mengenakan sarung tangan)".¹⁵

Ibn Hajar al-‘Ashqalani mengatakan di dalam Fath al-Bâri: "Cadar adalah kerudung yang dikenakan di atas hidung atau di bawah lekukan mata." Hadits ‘Aisyah ra menyatakan bahwa wanita yang sedang berihram telah menutupi wajahnya tatkala lewat para pengendara (unta). Sebaliknya hadits Ibn ‘Umar menunjukkan larangan mengenakan cadar, sedangkan cadar itu hanya menutupi wajah bagian bawah. Lalu bagaimana hal itu bisa sesuai dengan menutupi seluruh wajah menggunakan pakaian dengan cara meninggikannya melebihi wajah?¹⁶

Dengan merujuk kedua hadits tersebut, jelaslah bahwa hadits ‘Aisyah tersebut mengandung illat (penyakit) karena bersumber dari riwayat Mujâhid dari ‘Aisyah. Yahya ibn Sa‘id al-Qaththan, Yahya ibn Ma‘in dan Abu Hatim ar-Razi menyebutkan bahwa Mujahid tidak pernah mendengar hadits tersebut dari ‘Aisyah. Meskipun di sana terdapat kemungkinan Mujahid mendengarnya dari ‘Aisyah RA seperti apa yang telah dinukil dari ‘Ali bin al-Madini yang mengatakan: "Aku tidak mengingkari bahwa Mujahid berjumpa dengan

¹⁵ Taqiyudin an-Nabhani, *Sistem ...*, hlm.105.

¹⁶ *Ibid*.

sekelompok sahabat. Dia telah mendengar dari 'Aisyah". Juga seperti yang dinyatakan secara gamblang bahwa Mujahid mendengar dari 'Aisyah di dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhârî. Hanya saja, Abû Dâwud setelah meriwayatkan hadits ar-rukban tersebut, ia tidak mengomentarnya. Sudah diketahui bahwa Abû Dâwud jika diam tidak mengomentari suatu hadits yang ia riwayatkan, ia menilai hadits tersebut selamat boleh dijadikan hujah, kecuali menyalahi hadits yang lebih sahih, maka hadits yang ia riwayatkan tersebut harus ditinggalkan.¹⁷

Sebaliknya, hadits yang dituturkan oleh Ibn 'Umar adalah hadits sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam al-Bukhârî. Hadits ini lebih kuat dari hadits 'Aisyah dalam kondisi terbaiknya. Karena itu, hadits yang dituturkan oleh 'Aisyah dengan sendirinya tertolak karena bertentangan dengan hadits sahih, sehingga tidak dapat dijadikan hujjah.¹⁸

Atas dasar ini, hadits yang dijadikan dalil oleh Ulama yang menyerukan bahwa Allah telah mensyariatkan cadar/aurat wanita adalah seluruh tubuhnya, justru di dalam hadits itu tidak terdapat satu dalil pun yang menunjukkan wajibnya cadar.

Dengan begitu jelaslah bahwa tidak terdapat satu dalil pun yang menunjukkan bahwa Allah telah mewajibkan cadar bagi kaum Muslimah. Atau yang menunjukkan bahwa wajah dan kedua telapak tangan merupakan aurat, baik di dalam maupun di luar shalat. Dalil-dalil yang mereka kemukakan tidak terdapat di dalamnya aspek yang kuat guna dijadikan dalil atas wajibnya cadar.¹⁹

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 106.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 108.

Adapun keberadaan wajah dan kedua telapak tangan bukan bagian dari aurat wanita, dan bahwa wanita boleh keluar ke pasar dan berjalan di manapun sementara wajah dan kedua telapak tangannya tampak, hal itu telah ditetapkan di dalam al-Quran dan al-Hadits. Di dalam Al-Quran Allah Swt telah berfirman:

ولا يبدن زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن علي جيوبهن

"Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya" (QS an-Nûr: 31).

Di dalam ayat ini, Allah Swt melarang wanita Muslimah untuk menampakkan perhiasannya. Yaitu Allah melarang wanita Muslimah untuk menampakkan anggota tubuh yang menjadi tempat perhiasannya, karena itulah yang dimaksudkan oleh larangan tersebut.²⁰

Allah Swt telah melarang para wanita Mukminah untuk menampakkan tempat perhiasannya, kecuali apa yang biasa tampak dari padanya. Sedangkan anggota tubuh mana yang dimaksudkan oleh firman Allah SWT: "*illâ mâ zhahara minhâ* (yang biasa tampak dari padanya)", maka penafsirannya dapat dikembalikan kepada dua hal. Pertama, Tafsîr manqûl (penafsiran yang bersumber dari riwayat). Kedua, apa yang bisa dipahami dari kata "*mâ zhahara minhâ* (yang biasa tampak dari padanya)" pada saat menerapkannya kepada apa yang biasa tampak dari diri wanita muslimah di hadapan Rasul Saw, pada masa Beliau Saw yaitu masa turunnya ayat tersebut.²¹

Tentang penafsiran yang bersumber dari riwayat, diantaranya telah diriwayatkan dari Ibn 'Abbâs ra. Ia menafsirkan bahwa, yang dimaksud *mâ*

²⁰ *Ibid.*, hlm. 109.

²¹ *Ibid.*

zhahara minhâ (yang biasa tampak dari padanya) adalah wajah dan kedua telapak tangan. Para mufassir menafsirkan sesuai dengan penafsiran Ibn 'Abbâs tersebut. Imam Ibn Jarîr ath-Thabarî menyatakan: "Pendapat yang paling benar dalam masalah ini adalah pendapat yang menyatakan bahwa yang dimaksud adalah wajah dan kedua telapak tangan." Imam al-Qurthubî juga menyatakan: "Pada galibnya wajah dan kedua telapak tangan tampak baik dalam keseharian maupun selama pelaksanaan ibadah seperti haji dan shalat. Karena itu, pengecualian itu adalah layak dikembalikan maksudnya kepada kedua anggota tubuh tersebut (yakni wajah dan kedua telapak tangan)". Inilah pengertian dari firman Allah Swt: "illâ mâ zhahara minhâ (yang biasa tampak dari padanya)".²²

Sementara itu, apa yang bisa dipahami dari kalimat mâ zhahara minhâ, telah jelas bahwa apa yang biasa tampak dari para wanita pada saat ayat tersebut turun adalah wajah dan kedua telapak tangan mereka. Kaum wanita biasa menampakkan wajah dan kedua telapak tangan mereka di hadapan Nabi Saw, sementara Beliau Saw tidak mengingkarinya.²³

Mereka juga biasa menampakkan wajah dan kedua telapak tangan mereka pada saat di pasar atau berjalan di jalanan umum. Kejadian seperti itu tidak terhitung jumlahnya. Di antaranya adalah beberapa riwayat berikut:

Pertama, riwayat dari Jabîr ibn 'Abdillâh. Ia menuturkan:

حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع رسول الله ص.م. الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكأ على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, hlm. 110.

ووعظ الناس وذكروهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال تصدقن فإن أكثر كن حطب جهنم فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لم؟ يارسول الله! قال ((لانكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير.²⁴

"Ia berkata: "aku pernah hadir bersama-sama Rasulullah SAW pada hari raya 'Id. Beliau memulai shalat sebelum khutbah tanpa azan maupun iqamat. Kemudian Rasulullah SAW berdiri sambil bersandar kepada Bilal. Beliau memerintahkan kaum Muslim agar bertakwa kepada Allah SWT dan mendorong mereka agar menaati-Nya. Beliau pun menasihati dan memperingatkan mereka. Lalu hal itu terus berlangsung sampai Beliau mendatangi kaum wanita. Maka Beliau pun menasehati dan memperingatkan mereka. Beliau bersabda: "Hendaklah kalian bersedekah, karena sesungguhnya kebanyakan penghuni neraka adalah para wanita." Salah seorang wanita di antara kerumunan itu berdiri sambil memukul-mukul kedua pipinya, dan berkata, "Mengapa demikian, wahai Rasulullah." Beliau menjawab, "Karena kalian banyak mengeluh dan tidak berterima kasih kepada suami". (HR Muslim).

Jabir berkata: "Hal itu membuat para wanita itu menyedekahkan perhiasan mereka berupa anting-anting dan cincin, yang mereka lemparkan ke atas pakaian Bilal".²⁵

Kedua, di antara hadits yang menunjukkan bahwa tangan bukan merupakan aurat adalah jabatan tangan yang dilakukan oleh Rasul kepada para wanita ketika mereka membaiat Beliau.

Dari Ummu 'Athiyah RA, ia menuturkan:

...بايعنا رسول الله ص.م. فقرأ علينا "أن لا يشركن بالله شيئاً" ولما نأ عن النياحة فقبضت امرأة يدها فقالت: أسعدتني فلانة أريد أن أجزئها. فمأ قال له النبي ص.م. شيئاً فانطلقت ورجعت فبايعها²⁶

²⁴ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Semarang: Thaha Putra, tt), Juz 1: hlm. 350. Hadits ini diriwayatkan dari Muhammad Ibnu 'Abdullah Bin Numair dari 'Abdul Malik Bin Abi Sulaiman dari 'Athā' dari Jabir Ibnu 'Abdillah.

²⁵ Taqiyudin an-Nabhani, *Sistem ...* hlm. 111.

²⁶ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Hadits No. 4892, (ttp: Darul Fikr, 1994), Jilid. III, Juz. 6: hlm. 73. Hadits ini diriwayatkan dari Abū Mu'maridari 'Abdul Wārīts dari Ayyub dari Hafsa binti sīrīn dari Umi 'Athiyah ra.

"Kami membaiai Nabi SAW, lalu Beliau membacakan kepada kami "bahwa mereka tidak akan menyekutukan sesuatupun dengan Allah" (QS. Mumtahanah : 12), dan Beliau melarang kami untuk meratap. Maka seorang wanita di antara kami menarik kembali tangannya, lalu ia berkata, "Seorang wanita telah membahagiakan diriku dan aku ingin sekali membalasnya." Beliau tidak mengomentarnya sedikit pun. Selanjutnya wanita itu pergi, lalu kembali lagi". (HR al-Bukhârî).

Hadits ini dengan jelas menunjukkan bahwa para wanita Muslimah waktu itu berbaiai menggunakan tangan mereka. Sebab, salah seorang dari mereka menarik tangannya yang sebelumnya dia ulurkan untuk berbaiai. Kenyataan hadits ini menyatakan bahwa wanita tersebut menarik tangannya tatkala mendengar lafadh baiat. Hal itu gamblang menjelaskan bahwa baiat itu dilakukan dengan tangan dan bahwa Rasul Saw menerima baiat para wanita itu dengan tangan Beliau Saw, yang mulia.²⁷

Hadits yang dituturkan Ummu 'Athiyah kuat (rajih), karena hadits tersebut menyatakan aktivitas yang terjadi di hadapan Rasul Saw sekaligus menunjukkan perbuatan Rasul Saw sendiri.

Kedua peristiwa di atas yang telah termaktub di dalam hadits menunjukkan dengan penunjukkan yang jelas bahwa yang biasa tampak dari kaum wanita waktu itu adalah wajah dan kedua telapak tangan mereka. Yakni bahwa yang dikecualikan di dalam ayat "*illâ mâ zhahara minhâ* (kecuali yang biasa tampak daripadanya)" adalah wajah dan kedua telapak tangan. Ini menunjukkan bahwa keduanya (wajah dan kedua telapak tangan) bukan merupakan aurat, baik di dalam maupun di luar shalat.²⁸

²⁷ Taqiyudin an-Nabhani, *Sistem ...*, hlm. 111.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 113.

Sementara ayat sesudahnya, mafhumnya menunjukkan bahwa wajah dan kedua telapak tangan wanita bukan merupakan aurat. Allah SWT berfirman:

وليضرب بخمورهن علي جيوبهن

“Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya” (QS an-Nûr: 31).

Kata *khumûr* (kerudung) adalah bentuk jamak dari kata *khimâr*, yaitu kain untuk menutupi kepala. Sedangkan kata *juyûb* adalah jamak dari *jayb* yaitu tempat potongan (bukaan) jubah atau gamis. Maka Allah SWT memerintahkan agar kerudung dijulurkan ke atas leher dan dada. Hal itu menunjukkan wajibnya menutup leher dan dada. Allah SWT tidak memerintahkan untuk memakainya menutupi wajah. Maka hal itu menunjukkan bahwa wajah bukan merupakan aurat. Hal ini mengisyaratkan bahwa wajah bukanlah aurat. Makna kata *jayb* bukanlah dada sebagaimana yang disalah pahami. Tetapi *jayb* dari gamis adalah *tawq* (kerah)-nya yaitu bukaannya yang ada di sekitar leher dan di atas dada. Menutupkan kain kerudung ke *jayb* adalah mengulurkan kain kerudung itu di atas kerah pakaian yang ada di leher dan dada.²⁹

Jadi, perintah agar penutup kepala diulurkan ke atas leher dan dada itu merupakan pengecualian atas wajah dan menyatakan bahwa rambut, kedua sisi pipi, telinga atau leher keatas adalah merupakan aurat wanita yang wajib ditutupi.³⁰

Tidak ada keharusan mengenakan cadar. Allah SWT juga tidak mensyariatkan cadar. Itulah dalil-dalil yang digali dari al-Quran. Sementara itu, ada sejumlah dalil yang bersumber dari hadits yang menunjukkan bahwa cadar

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, hlm. 114.

tidak disyariatkan oleh Allah Swt dan bahwa wajah dan kedua telapak tangan bukan merupakan aurat. Imam Abû Dâwud telah meriwayatkan dari Qatadah bahwa Rasul Saw pernah bersabda:

عن عائشة رضي الله عنها : أن أسماء بنت أبي بكر دخلت علي رسول الله ص.م. وعليها ثياب رفاق, فأعرض عنها رسول الله ص.م. وقال: يا أسماء ان المرأة اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يري منها الا هذا وهذا. وأشار الي وجهه وكفيه³¹

"Aisyah ra berkata: bahwa Asma' putri Abu bakar ra, datang menemui Rasulullah Saw, dengan mengenakan pakaian tipis (transparan), maka Rasulullah Saw, berpaling enggan melihatnya dan bersabda; Hai Asma' sesungguhnya perempuan jika telah haid, tidak lagi wajar terlihat darinya kecuali ini dan ini (sambil Beliau Saw, menunjuk kewajah dan telapak tangan)". (HR. Abu Daud dan al-Baihaqi).

Hadits ini jelas menyatakan bahwa wajah dan kedua telapak tangan bukan merupakan aurat. Juga bahwa Allah SWT tidak mensyariatkan untuk menutup wajah dan kedua telapak tangan dan tidak mensyariatkan cadar. Sebaliknya Allah melarang wanita untuk menampakkan bagian dari tubuhnya selain wajah dan kedua telapak tangan.

Pendapat diatas tidak sejalan dengan pendapat Quraish Shihab bahwa menurut beliau ayat an-Nur: 31, hanya memerintahkan menutup dada dengan menutup kepala (kerudung) yang selama ini mereka pakai, dan yang ketika itu mereka belum lagi menggunakannya menutup dada. Dari sini, sementara orang berpendapat bahwa sebenarnya rambut wanita tidaklah wajib ditutup, karena ayat tersebut tidak memerintahkannya. Ayat itu hanya menekankan perlunya menutup

³¹ Abu Daud, *Sunan...*, Hadits No. 4104, Juz 4, hlm. 1759-1760. Hadits ini diriwayatkan dari Ya'qūb Ibn Ka'bin al-Anthākiyyu dan Muammal Ibn al-Fasl al-Kharāniyyu berkata: Walid menceritakan dari Sa'īd Ibn Basyīr dari Qatādah dari Khālid, Ya'qūb Ibn Duraik barkata.

dada. "Apapun yang digunakan menutup dada apakah kerudung/atau tanpa kerudung, selama dada telah tertutup maka itu sudah benar".³²

Namun dengan uraian panjang lebar yang telah penulis uraikan diatas kiranya dapat memberikan kesimpulan bahwa pendapat Quraish Shihab terhitung lemah.

B. Analisis Pendapat Quraish Shihab Tentang Jilbāb

Quraish Shihab dalama memberikan komentar surat al-Ahzab: 59. Bahwa ayat ini berkaitan dengan kebiasaan wanita-wanita Arab pada masa turunya Al-Quran yakni *tabaddzul* (kurang memperhatikan kesopanan/kewajaran dalam berpakaian/bertingkah laku). Mereka membuka wajah mereka sebagaimana wanita yang berstatus hamba sahaya, sehingga ketika para wanita Mukminah hendak membuang air kecil dipadang pasir (sebelum turunya ayat ini) mereka sering kali mendapatkan gangguan dari lelaki-lelaki usil, sebab mereka diduga sebagai hamba sahaya atau wanita-wanita tidak terhormat. Menghadapi kenyataan demikian akhirnya mereka mengadukan kepada Nabi Saw, dan dari sini ayat diatas turun guna meletakkan pemisah dan pembeda antara wanita-wanita merdeka yang Mukminah dengan wanita-wanita yang berstatus hamba sahaya dan wanita yang tidak terhormat.³³

Jilbāb adalah pakaian wanita muslim yang berfungsi sebagai penutup aurat. Quraish Shihab mengecualikan leher keatas, setengah lengan dan setengah betis bukanlah aurat, jadi tidak wajib ditutupi.

³² Quraish Shihab, *Jilbab...*, hlm. 174.

³³ *Ibid.*, hlm. 156.

Kesimpulan Quraish Shihab – bahwa jilbāb adalah masalah khilafiyah – seyogyanya diklarifikasi, bahwa yang menjadi masalah khilafiyah diantara para ulama tidak jauh-jauh dari masalah “sebagian tangan, wajah dan kedua telapak kaki”, tidak ada perbedaan di antara para ulama tentang wajibnya menutup dada, perut, punggung, paha dan pantat wanita.

Menurut Yusuf Qardlawi, di kalangan ulama sudah ada kesepakatan tentang masalah ‘aurat wanita yang boleh ditampakkan’. Ketika membahas makna “Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali apa yang biasa tampak daripadanya” (QS. 24:31). Menurut Beliau ulama sudah sepakat bahwa yang dimaksudkan itu adalah “muka” dan “telapak tangan”.³⁴

Jika kaidah dalam ilmu Ushul Fiqh menyatakan bahwa “Ketetapan hukum selalu bebarengan dengan ‘*illat* dalam keberlakuan hukum itu atau ketidak keberlakuannya”, maka ‘*illat* yang disebut pada ayat diatas yaitu untuk membedakan antara orang-orang merdeka dan hamba sahaya –‘*illat* hukum itu– kini telah tiada, karena masa kini tidak ada lagi hamba-hamba sahaya, dan dengan demikian tidak ada lagi keharusan membedakan antara yang merdeka dengan yang berstatus hamba sahaya. Disamping itu, wanita-wanita Mukminah tidak lagi keluar ketempat terbuka untuk buang air dan tidak juga mereka diganggu oleh lelaki usil. Akibat dari ketiadaan ‘*illat* hukum itu, maka ketetapan hukum dimaksud menjadi batal dan tidak wajib diterapkam berdasarkan Syariat agama.³⁵

³⁴ Elfiqa, “Mendiskusikan Jilbab di Pusat Studi Al-Qur’an”, 9 Oktober 2006, (<http://www.opensubcriber.com>), 18 Maret 2009, 12.55 pm.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 158.

Pendapat Quraish Shihab ini mendapatkan kritik keras dari Dr. Eli Maliki. Menurut Beliau bahwa al-Quran sendiri sudah sangat tegas menyebutkan batas aurat wanita yaitu seluruh tubuh kecuali yang biasa tampak, yakni muka dan kedua telapak tangan. Para Ulama tidak berbeda pendapat dalam masalah ini, mereka hanya berbeda pendapat apakah wajah dan kedua telapak tangan merupakan aurat? Sebagian mengatakan wajib menutupnya dan sebagian yang lain menyatakan tidak wajib untuk menutupnya.³⁶

Lebih jauh Dr. Eli Makiki menyatakan bahwa mengenakan jilbāb adalah sebuah kewajiban yang jelas-jelas dinyatakan didalam al-Quran. Karena begitu jelasnya perintah al-Quran dan padunya para sahabat Nabi dan Tabi'in, Tabi'ut Tabi'in, dan para Ulama sesudahnya, tentang kewajiban mengenakan jilbab, lebih aman jika mengikuti pendapat yang menyatakan bahwa jilbab adalah kewajiban yang jelas.³⁷

Menurut Yusuf Qardhawi, di kalangan Ulama sudah ada kesepakatan ketika membahas makna "*dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali apa yang biasa tampak dari padanya*" (QS an-Nur: 31). Menurut Qardhawi para Ulama sepakat bahwa yang dimaksudkan itu adalah muka dan telapak tangan. Ini artinya adalah selain telapak tangan dan wajah tidak boleh terlihat atau harus ditutup.³⁸

Pria atau pun wanita, masing-masing boleh memandang anggota tubuh yang lain yang bukan merupakan aurat tanpa disertai maksud untuk mencari kenikmatan dan kepuasan syahwat. Aurat pria adalah anggota tubuh di antara

³⁶ Adian Husaini, '*Jilbab Pakaian Wanita muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*', 27 September 2006, (<http://rfirmans.wordpress.com>), di Download: Rabu, 18 Maret 2009, 1.30 pm.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

pusar dan lututnya, sedangkan aurat wanita adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan dua telapak tangannya.

Leher wanita adalah aurat. Rambutnya, meskipun hanya sehelai, merupakan aurat. Demikian pula bagian sisi kepala wanita—dari arah manapun—adalah aurat. Seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan merupakan aurat yang wajib ditutupi. Adapun dengan apa wanita menutup aurat, Allah tidak menentukan pakaian tertentu untuk menutupi aurat tersebut.

Hanya saja Allah mencukupkan dengan pernyataan “*tidak boleh terlihat auratnya*”, seperti lafal “*wa lâ yubdîna*” (janganlah mereka menampakkan), atau “*lam yashlûh an yurâ minhâ*” (tidak boleh terlihat dari tubuhnya). Maka dengan apapun wanita menutup aurat mereka, As-Syari' telah membenarkannya hanya saja Allah telah membatasi penutup aurat tersebut agar menutupi warna kulit.

Mengenai pakaian wanita dalam kehidupan umum, yakni pakaian wanita untuk di dikenakan di jalanan umum atau di pasar-pasar, sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan kepada wanita untuk mengenakan pakaian luar yang ia kenakan di sebelah luar pakaiannya sehari-hari di rumah, pada saat dia keluar untuk ke pasar-pasar atau berjalan di jalanan umum. Allah SWT telah mewajibkan wanita agar memiliki *mulâ'ah* (baju kurung) atau *milhafah* (semacam selimut) atau biasa disebut dengan *jilbâb*, untuk dia kenakan di bagian luar pakaian sehari-hari dan ia ulurkan ke bawah hingga menutupi kedua kakinya.

Jika ia tidak memiliki *mulâ'ah* atau *milhafah*, hendaklah ia meminjamnya kepada tetangga, teman, atau kerabatnya. Jika ia tidak bisa meminjamnya atau tidak ada yang mau meminjaminya, ia tidak boleh keluar rumah tanpa mengenakan pakaian tersebut. Jika ia keluar tanpa pakaian luar yang ia kenakan di sebelah luar pakaian sehari-harinya maka ia berdosa, karena telah meninggalkan salah satu kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Swt terhadapnya. Penjelasan di atas terkait dengan pakaian wanita bagian bawah. Sedangkan pakaian bagian atas maka wanita harus memiliki kerudung (*khimâr*) atau apa saja yang serupa itu atau yang dapat menggantikannya, yang dapat menutupi seluruh kepala, seluruh leher, dan belahan pakaian di dada.⁴⁰

Dan hendaknya kerudung itu siap atau tersedia untuk dia kenakan keluar ke pasar-pasar atau berjalan di jalanan umum. Dengan kata lain, itu merupakan pakaian bagian atas untuk di kehidupan umum. Maka jika seorang wanita memiliki kedua jenis pakaian ini (pakaian luar berupa baju kurung/*jilbâb* dan *khimâr*/kerudung), ia boleh keluar dari rumahnya menuju ke pasar atau berjalan di jalanan umum, yaitu keluar dari rumah ke kehidupan umum.

Jika ia tidak mengenakan kedua jenis pakaian ini, ia tidak boleh keluar dalam kondisi apa pun. Karena perintah untuk mengenakan kedua jenis pakaian tersebut datang bersifat umum. Perintah tersebut tetap bersifat umum berlaku dalam seluruh keadaan, karena tidak ada dalil satu pun yang mengkhususkannya.⁴¹

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 69.

Adapun dalil wajibnya kedua jenis pakaian tersebut untuk dikenakan dalam kehidupan umum adalah firman Allah Swt, QS an-Nûr: 31. Juga firman Allah Swt, al-Ahzâb: 59. Dan Hadits yang diriwayatkan dari Ummu 'Atiyah.⁴²

Dalil-dalil di atas menunjukkan dengan jelas tentang pakaian wanita di kehidupan umum. Allah Swt di dalam kedua ayat diatas, telah mendeskripsikan pakaian tersebut yang telah diwajibkan kepada wanita untuk dikenakan dalam kehidupan umum, dengan deskripsi rinci, lengkap dan menyeluruh. Yaitu jikalau wanita hendak keluar rumah menuju kehidupan umum ia wajib mengenakan jilbâb atau milhafah diatas pakaian sehari-hari dirumah di hadapan suami mereka, mahram mereka.⁴³

Hal tersebut berkaitan dengan kaidah ushul fiqh yaitu `urf. `Urf menurut Abdul Karim Zaidan sebagaimana telah dikutip oleh Satria Effendi, terbagi menjadi 2 macam: *pertama, al-'Urf al-'Am* (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa. *Kedua, al-'Urf al-Khas* (adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu.⁴⁴

Di samping pembagian di atas, `urf dibagi pula menjadi 2 bagian lagi. *Pertama, adat kebiasaan yang benar*, yaitu suatu hal baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan dan tidak pula sebaliknya. *Kedua, adat kebiasaan yang fasid* (tidak benar) yaitu sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan oleh Allah.⁴⁵

⁴² *Ibid.*, hlm. 70.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 71.

⁴⁴ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.154-155

⁴⁵ *Ibid.*

Para ulama sepakat menolak *'urf fasid* untuk dijadikan landasan hukum. Pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fiqh sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum.⁴⁶

Jilbab sebagai salah satu adat kebiasaan yang benar telah diterapkan oleh masyarakat Indonesia sebagaimana adat kebiasaan orang Arab. Allah juga memerintahkan kepada istri-istri Nabi untuk memakainya jilbab.

Menurut penyusun dari pemaparan di atas apa yang disampaikan oleh Quraish Shihab benar dalam pandangan adat istiadat masyarakat Indonesia, akan tetapi manakala adat istiadat itu mengandung nilai maslahat. Hal ini sesuai dengan kaidah *'urf shahih*.

Quraish Shihab dalam menafsirkan penggalan ayat *wa lā yubdīna zī natahunna illā mā dhahara min hā* “dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali apa yang biasa nampak darinya” (QS. An-Nur: 30) berbeda dengan sebagian ulama. Beliau berpendapat bahwa *yang biasa nampak darinya* adalah leher keatas, setengah lengan dan setengah betis, jadi tidak wajib menutupi atau mengenakan jilbab.

Walaupun Quraish Shihab tidak mewajibkan berjilbab akan tetapi alangkah baiknya bila seorang muslimah memakai jilbab karena hal itu akan menambah nilai estetika.

Penyusun tidak sependapat dengan kesimpulan Quraish Shihab bahwa jilbab adalah masalah khilafiyah. Menurut penyusun jilbab wajib dikenakan wanita muslimah sebagai penutup aurat, sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Ahzab: 59 yang berbunyi:

⁴⁶ *Ibid.*

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلًّا لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِيهِنَّ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ

أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٨﴾

Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Aurat adalah bagian tubuh wanita yang wajib ditutupi. Menurut Quraish Shihab leher keatas, setengah lengan dan setengah betis bukanlah aurat. Artinya, wanita boleh tidak memakai jilbab apabila keluar rumah. Pengecualian yang terdapat dalam surat al-Ahzab: 59 adalah bukan wajah dan kedua telapak tangan, sebab hal itu sudah biasa terlihat pada waktu turunnya ayat ini. Maka sudah tidak ada gunanya lagi untuk dikecualikan.

Jilbab adalah bagian dari pakaian wanita yang berfungsi sebagai penutup aurat. Quraish Shihab berpendapat bahwa rambut bukanlah aurat, jadi tidak wajib ditutupi. Namun demikian Quraish Shihab memahaminya bahwa yang terpenting dalam konteks berpakaian adalah memakai pakaian terhormat sesuai dengan perkembangan budaya positif masyarakat terhormat-dan yang mengantar mereka tidak diganggu atau mengganggu dengan pakaiannya itu. Dalam konteks pakaian terhormat, maksimal yang dapat terbuka dari tubuh wanita adalah lehernya ke atas, serta setengah tangannya serta setengah betisnya. Hal ini berarti bahwa menurut Quraish Shihab bahwa kewajiban berjilbāb untuk sekarang ini sudah tidak berlaku lagi, justru yang terpenting dalam cara wanita berpakaian adalah memakai pakaian terhormat sebagaimana uraian di atas.

B. Saran-saran

Jilbab adalah masalah khilafiyah yang selalu dan sampai kapanpun akan menjadi perdebatan. Setiap orang yang menggunakan akal fikirannya untuk

berijtihad di jalan Allah akan mendapatkan pahala walaupun tentunya antara mujtahid yang satu dengan mujtahid yang lainnya berbeda dalam penafsirannya dan tentunya semua itu kita kembalikan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Wallâhu a'lam bis shawâb.

C. Kata Penutup

Segala puji bagi Allah SWT. Atas sifat rahman dan rahim-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Walaupun skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik yang konstruktif dari pembaca yang humanis.

Purwokerto, Agustus 2009

Penyusun

Anisah Solehatun
NIM. 042621003

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muhsin bin Zainuddin bin Qasim, *Miteri Dibalik Jilbab*, Sukoharjo: Rumah Dzikir
- Abdurrahmat Fathoni, 2000, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rhineka Cipta
- Abu 'Abdillah Muhammad Bin Isma'il bin Ibrahim Ibn Al Mughirah Ibn Bardazaba Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, 1994 Hadits No. 1838, ttp: Darul Fikr
- Abu Daud Sulaiman Ibn Al Asy 'Ats Az-Zistani Al-Azdi, 1999, *Sunan Abi Daud*, Kairo: Darul Hadits
- Abu Daud Sulaiman Ibn Al Asy 'Ats Az-Zistani Al-Azdi, *Sunan Abi Daud*, 1999, Hadits No. 1833, Kairo: Darul Hadits
- Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, 1999, Hadits No. 1833, Kairo: Dārul Hādits
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, tt, Semarang: Thaha Putra
- Abu Iqbal Al Mahalli, 2003, *Muslimah Modern Dalam Bingkai Al Qur'an dan al Hadits*, Yogyakarta: LePKIM
- Abuddin Nata, 2003, *Tokoh-tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Adian Husaini, 'Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer', (<http://rfirmans.wordpress.com>)
- Ahmad Sarwat, Lc., "Batasan Aurat Wanita Versi Quraish Shihab", 8 Februari 2007, (<http://group.yahoo.com>)
- Ahmad Zain An Najah, "Catatan Ringan Tentang Jilbab dan Cadar", (<http://ahmadzain.wordpress.com>)
- Ali Yafie, 1995, *Menggagas Fiqh Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*, Bandung: Mizan
- Amiruddin barata," *Hukum Memakai Jilbab*" 27 Oktober 2007, (<http://www.mail-archive.com>)
- Elfiqua, "Mendiskusikan Jilbab di Pusat Studi Al-Qur'an", (<http://www.opensubscriber.com>)

- Ensiklopedi Islam 2, 2001, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve
- Fadwa El Guindi, 2003, *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta
- Hadari Nawawi, 1998, *Metode Penelitian dalam Sujono dan Abdurrahman Metode Penelitian dan Pemikiran & penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta
- Hakim dan Master, 2008, Buletin Profetika; *Merajut Nalar Menyelami Nurani*
- Hamka, 2003, *Tafsir al-Azhar*, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD
- Haya Binti Mubarak Al Barik, 1422 H, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Jakarta: Darul Falah
- Husein Muhammad, 2002, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS
- Husein Muhammad, 2004, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*, Yogyakarta: LKiS
- Ibrahim bin Fathi bin Abd Al-Muqtadir, 2007, *Wanita Berjilbab Vs Wanita Pesolek*, Jakarta: AMZAH
- Imām al-Bukhārī, 1994, *Shahih Bukhārī*, ttp: Darul Fikr
- M. Armando Nina, dkk., 2005, *Ensiklopedi Islam, jilid 6*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
- Muhammad Rasyid Ridha, 1986, *Penggalian Islam Terhadap Wanita*, Bandung: Pustaka,
- Nasrudin Baidan, 1999, *Tafsir bi Al-Ra'y, Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam Al-Qur'an, Mencermati Konsep Wanita dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Muridan, 2006, *Jurnal Studi Gender dan Anak, Yin Yang; Dekonstruksi Jilbab*, Purwokerto: PSG STAIN PWT
- Murtadha Muthahhari, 2007, *Wanita dan Hijab*, Jakarta: Lentera Basritama.
- Quraish Shihab, 2006, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah; Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*, Jakarta: Lentera Hati
- _____, 2006, *Logika Agama; Kedudukan Wahyu Dan Batas-Batas Akal Dalam Islam*, Jakarta: Lentera Hati

- _____, 2002, *Tafsir Al-Mishbakh, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 11, Jakarta: Lentera Hati
- _____, 1999, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'I Atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: MIZAN
- Saifudin Azwar, 1998, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Satria Effendi, 2005, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana
- Shidiq Muhammad Jamil, 275 H, *Sunan Abi Daud 2*, Darul Fikr
- Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rhineka Cipta
- _____, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta
- Sukirman, *Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Kepemimpinan dalam Rumah Tangga*, tidak diterbitkan
- Sutrisno Hadi, 2001, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset
- Taqiyudin an-Nabhani, 2007, *Sistem Pergaulan Islam*, Jakarta: KDT, HTI
- Ustadz Bei Arifin dkk, 1993. *Terjemahan Sunan Abi Daud*, Semarang: CV. Asy Syifa
- Wikipedia, "*Jilbab; Berjilbab Yang Benar*", Ensiklopedia Bebas, (<http://id.wikipedia.org/wiki/jilbab>)
- Winarno Surakmad, 1982, *Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito
- Zainal Al Ghazali, 2000, *Problematika Muda Mudi*, Jakarta: Gema Insani



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fak. 636553 Purwokerto 53126

REKOMENDASI
(Seminar Proposal Skripsi)

Dengan ini kami Dosen Pembimbing dari mahasiswa:

1. Nama : Anisah Solehatun
2. NIM : 042621003
3. Semester : VIII
4. Jurusan/Prodi : Syari'ah /AS
5. Angkatan Tahun : 2004
6. Tahun Akademik : 2007/2008
7. Judul Proposal : Jilbab Menurut Quraish Shihab


Menyatakan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik. Kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan harapan seminar ini harap maklum.

Purwokerto, 21 Juli, 2008

Mengetahui:
Dosen Pembimbing
Jurusan Syariah



Pembimbing,


Ahmad Dahlan, M.Si.
NIP. 150327191



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
JURUSAN TARBIYAH

Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fak. 636553 Purwokerto 53126

Purwokerto, 25 Juni 2008

Hal : Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi

Kepada Yth
Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum War.Wab

Yang bertanda tangan dibawah ini, Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto

1. Nama : Anisah Solehatun
2. Nomor Induk : 042621003
3. Semester / Jurusan : VIII / Syariah
4. Angkatan Tahun : 2004
5. Tahun Akademik : 2007/2008

Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak untuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi sebagian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi program S-1 pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai berikut:


JILBAB MENURUT QURAIISH SHIHAB

Sedangkan sebagai dosen pembimbing skripsi adalah: Ahmad Dahlan, M.Si

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum War.Wab

Mengetahui
Dosen pembimbing


Ahmad Dahlan, M.Si
NIR.150327191

Hormat saya,


Anisah Solehatun
NIM. 042621003





DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fak. 636553 Purwokerto 53126

Nama : Anisah Solehatun
No Induk : 042621003
Jurusan/Prodi : Syari'ah/As
Nama Pembimbing : Ahmad Dahlan, M.SI.
Judul Skripsi : Jilbab Menurut Quraish Shihab

Blangko Bimbingan Skripsi

No	Bulan	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan*	Tanda Tangan**	
				Pembimbing	Mahasiswa
1	Juni	Rabu, 18	<ul style="list-style-type: none">➤ Tata cara penulisan masih banyak yang salah➤ LBM diperjelas dan isinya beruntun➤ ACC untuk diseminarkan➤ Sumber primer dan sumber sekunder harus dicantumkan➤ Dalil dan hukum tidak terpisah, Penafsiran ayat al-Qur'an jangan terlalu banyak➤ Pemikiran Quraish Shihab tentang jilbab dan aurat wanita dimasukkan pada bab biografi➤ ACC untuk dimunagaskan		
2	Juli	Selasa, 1			
3	Juli	Sabtu, 19			
4	Maret	Jum'at, 6			
5	Maret	Kamis, 12			
6	April	Jum'at, 3			
7	April	Senin, 6			

* Diisi Pokok-pokok Bimbingan
** Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 6 April 2009
PEMBIMBING,

Ahmad Dahlan, M.SI.
NIP. 150 327 191



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fak. 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : STA.26/KJS/PP.00.9/147/2008

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan Syari`ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Anisah Solehatun
NIM : 042621003
Semester : IX
Jurusan/prodi : Syari`ah / AS

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :

JILBAB MENURUT QURAIISH SHIHAB

Pada tanggal 28 Agustus 2008 dan dinyatakan : **LULUS**

Dan dengan perubahan proposal / hasil seminar proposal sebagai berikut :

1. Latar belakang masalah diperjelas
2. Telaah pustaka diperjelas
3. Sumber data dijelaskan
4. Sistematika penulisan
5. Bab II Biografi

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset dalam rangka penulisan skripsi program S-1

Dibuat di : Purwokerto

Pada tanggal : 16 September 2008

Ketua Sidang,

Drs. Ansori, M.Ag
NIP. 150 253 869

Sekretaris Sidang,

Suraji, M.Ag
NIP. 150 285 608



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
Sti. 23/J.Sya/PP.00.9/ 32 /2009

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa :

Nama : Anisah Solehatun

NIM : 042621003

Semester : X


Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari : Sabtu, 14 Maret 2009 dengan nilai C

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 20 Maret 2009

Ketua Jurusan,


Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 150253869



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

Nomor : Sti.23/KJS.PS/PP.009/ 86 /2008
Lamp. : 1 Lembar
Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Purwokerto, 7 Juni 2008

Kepada :
Yth. Bapak Ahmad Dahlan, M.SI.
Di
Tempat


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa program studi Akhwalusy Syakhshiyah dan Muamalah Jurusan Syari'ah pada hari Kamis Tanggal 5 Juni 2008, kami mengusulkan Saudara untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa:

N a m a : Anisah Solehatun
N I M : 042621003
Prodi : AS
Semester : VIII
Judul Skripsi : Jilbab Menurut Quraisy Shihab

Untuk itu, kami mohon Saudara dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Jurusan,

Drs. H. Ansori, M.Ag
NIP. 150253869



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Syari'ah
No. Sti.23/KJS/PP.009/ 86 /2008 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas :

N a m a : Anisah Solchatun

N I M : 042621003

Judul Skripsi : Jilbab Menurut Quraisy Shihab

Saya menyatakan ~~bersedia/tidak bersedia~~ menjadi pembimbing skripsi
mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 12-6, 2008

Ahm,ad Dahlan, M.SI.
NIP. 150 327 191

Catatan : * Coret yang tidak perlu



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : STA.26/PK.IPP.009/ /2005

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Anisah Solehanun
NIM : 042621003
Semester : IV
Jurusan/Prodi : Syariah / AE

Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari/tanggal	Presenter	Tanda tangan moderator
1	Selasa, 16 Mei 2006	Rubi'ah	1.
2		Tan Herdiana	2.
3		Aminah	3.
4		Siti Profiah	4.
5		Wiwit Mubti-H	5.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mengajukan judul proposal skripsi.

Purwokerto,

2006

An. Ketua
Ketua Jurusan Syariah

Drs. A. Luthri Hamidi, M.Ag
NIP. 150 252 267

Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG V TH. AKADEMIK 2004 - 2005**

Nomor : STA.26/K/PUBP/67 / VI / 2005

Diberikan kepada :

Anisah Sofehatun / 042621003

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam *Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah*
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 9 Juni 2005

Penceloja-Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto

Sotiy Susandra, M. Ag
Koordinator.





**DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES
(STAIN) PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Office : J.I.A. Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Fax. 0281 636553 Purwokerto

C E R T I F I C A T E

Number: STA.26/KB/PP.009/ T.E.85/2005

This is to certify that

Name : Anisah Solehatun
Student Number : 042621003
D.O.B : Banjarnegara, August 23rd 1985

Has taken TOEFLIKE test with paper based organized by Language Development Unit of STAIN Purwokerto on: June 27th 2005 with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension	:	54
2. Structure and Written Expression	:	36
3. Reading Comprehension	:	51
Obtained Score	:	470

This TOEFLIKE Test was held in STAIN Purwokerto for self assessment

Purwokerto, August 1st 2005

Head of Language Development Unit



(Drs. Markum)

NIP. 150 110 542



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة فورواكرطا الإسلامية الحكومية
وحدة لتطوير اللغة

عنوان : شارع جندرال أحمد ياني . رقم هاتف : ٢٨١١٣٥٦٢٤ . فورواكرطا ٥٣١٢٦

الشهادة

الرقم : س ت أ / ٢٦ / ك ب / ف ف ٩٠٠ / ت أ . ٥٥ / ٢٠٠٥

أعطيت إلى :

الاسم : أنيسة صالحة

المكان وتاريخ الولادة : بانجارنغاره ، ٢٣ أغسطس ١٩٨٥

رقم دفتر القيد : ٠٤٢٦٢١٠٠٣

للحصول على النتيجة ١ . فهم المسموع ٥٠ :

٢ . فهم العبارات والتراكب ٥٢ :

٣ . فهم المفردات والنص والقواعد ٣٨ :

مجموع ٤٦٧ :

في اختبارة المهارات اللغوية العربية التي قامت بها الوحدة لتطوير اللغة

في التاريخ ٢٨ يونيو ٢٠٠٥

فورواكرطا : ١ أغسطس ٢٠٠٥

لتطوير اللغة

مركز كوم



رقم الموظف : ١٥٠١١٠٥٤٢

FORUM ORIENTASI ALMAMATER DAN STUDI ILMIAH
(FORMASI)
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 021 / P.FORMASI / IX / 2004

Diberikan kepada :

ANISAH SYARIAH

Sebagai Juara II (Dua)
Pada Lomba Karaoke

Dalam Kegiatan ORSENIK
Forum Orientasi Almamater Dan Studi Ilmiah
(FORMASI 2004) Yang dilaksanakan
Pada Tanggal 4 September 2004


Semoga Dapat Memotivasi Ghiroh Intelektualitas
Kreativitas dan Progresifitas
Dimas Dan Diajeng Ke arah Masa Depan Yang Lebih Baik

Purwokerto, 5 September 2004

Ketua Panitia


Muslihun

Sekretaris


Dede Ridwan Sidik

Mengetahui,


Bangkit Ari Sasongko

Presma



PROGRAM KERJASAMA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
DAN PUSAT PENDIDIKAN KOMPUTER PROFESIONAL IKMI MAJENANG



SERTIFIKAT

No. 727 / IKMI.Pwt / IV / 2006

Diberikan kepada :

Arisaki Solehatun

lahir pada tanggal 23 Agustus 1985 di Banjarnegara

*Karena telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer
Program Kerjasama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
dan Pusat Pendidikan Komputer Profesional IKMI Majenang
Tingkat/Program Komputer Perkantoran (Microsoft Office)*

Yang diselenggarakan pada tanggal 20 Maret 2006



Ayu Budi Mulyono
NIP. 150262669

Majenang, 10 April 2006

Direktur IKMI Majenang



Muhammad Aziz, M.M.

DAFTAR NILAI

Nama : Anisah Solehatun
Tempat, Tgl Lahir : Banjarnegara, 23 Agustus 1985
No. Sertifikat : 727 / IKMI.Pwt / IV / 2006

No.	NAMA PROGRAM	NILAI
1.	Microsoft Word	B+
2.	Microsoft Excel	B
3.	Pengenalan Internet	Baik

Majenang, 10 April 2006

Direktur IKMI Majenang



Minudin Aziq, M.M.



PUSAT STUDI GENDER (PSG)
STAIN PURWOKERTO

Sertifikat

No.STA.26/K/PSG/178/1/2007

Diberikan kepada:

Anisah Solehatun

Atas Partisipasinya Sebagai

Peserta

Pada "Workshop Sensitivitas Gender bagi Mahasiswa Angkatan II"
Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto
Pada tanggal 19-20 Januari 2007

Purwokerto, 20 Januari 2007

Ketua PSG



Khusrul Khotimah, M.A.

No. 150285609

SERBIFFIKAT

Nomor: 07/Pan.KKK/X/2006

Diberikan Kepada:

Anisah Solehatun

sebagai

PESERTA

Dalam Agenda Kajian Kitab Kuning
yang dilaksanakan pada tanggal 2-7 Oktober 2006
dengan Tema:

*"Wujudkan Pribadi yang Santun, Cakap, dan Tanggap
dalam Berilmu dan Beramalillah"*

Semoga dapat meningkatkan Ghiroh intelektual kreatifitas dan
progresifitas menuju Pribadi Islami

Purwokerto, 6 Oktober 2006

Panitia Pelaksana



Ari Adesta
Ketua




anti
Sekretaris

Mengetahui
HIMP MUAMALAH




Karil Hidayatullah
Ketua



HIMPUNAN MAHASISWA PRODI (HMP)
AL-AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

Sekretariat : Gdg Lembaga Kemahasiswaan Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126

Hikmah Penghargaan

Diberikan kepada :

Anisab Solehatun

Atas Pengabdianya sebagai pengurus Himpunan Mahasiswa Prodi (HMP) Al-Ahwal Al-Syakshiyah Masa Bhakti 2005-2006. Semoga dharma bhakti Saudara menjadi amal ibadah dan menjadi motivasi bagi Saudara untuk selalu berkarya membangun diri, masyarakat, Bangsa, Negara dan Agama.

Pembantu Ketua III
STAIN Purwokerto,
M. Najib, M. Hum.
NIP. 150 227 473



Pembantu Ketua Jurusan Syari'ah
STAIN Purwokerto,
Luthfi Hamidi, M. Ag.
NIP. 150 252 267



Purwokerto, 08 Juni 2006

Ketua Prodi AS
STAIN Purwokerto,

Ridwan M. Ag.

Ridwan M. Ag.
NIP. 150 299 959

SARIAYU

MARTHA TILAAAR
KOSMETIKA INDONESIA

Sertifikat

Kami menyatakan bahwa

Anisah Solehatun

telah mengikuti dengan baik

Kursus Tampil Ayu Mempesona

yang diselenggarakan oleh Sari Ayu Martha Tilaar Kosmetika Indonesia

Jakarta, ..25 Mei....., 20 06

Chilaar

Dr. Ny. Martha Tilaar

Direktoris

WORKSHOP ADVOKASI DAN
KEPENGACARAAN JURUSAN SYARI'AH
STAIN PURWOKERTO

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/ PWA /OT.02/14/2005

Ketua Panitia Workshop Advokasi dan Kepengacaraan Jurusan
Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
memberikan Sertifikat kepada

Anisah Solehatun

0426210031


atas partisipasinya dalam *Workshop Advokasi dan Kepengacaraan,*
pada tanggal 23 - 25 Desember 2005, sebagai

P E S E R T A


Purwokerto, 26 Desember 2005


Mengetahui

Ketua Jurusan Syari'ah



Drs. A. Lutfi Hamidi, M. Ag.
NIP. 150252267

Ketua Panitia


Ridwan, M. Ag.
NIP. 150299959



supported by:



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto

Sertifikat

No. 15/DIKLAT PP/BEM/IV/2008

Di berikan Kepada :

Anisah Solehatun

Sebagai PESERTA

Dalam acara DIKLAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
dengan tema "Perempuan Dalam Dilema Fiksi & Non Fiksi"

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
Periode 2007/2008

Pada tanggal 19-21 April 2008 di Purwokerto

Purwokerto, 21 April 2008

Badan Eksekutif Mahasiswa



M. Najib

M. Najib, M.Hum

NIP. 150 227 473


Badan Eksekutif Mahasiswa



Isroqil Mugodas

NIP. 150 227 473

PANITIA



STAIN SUB/BEM Rohmaniya

Ketua

DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
LABORATORIUM JURUSAN SYARI'AH

Sertifikat

NOMOR: Stt.26/PPL.SY/39/2008

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 17 April 2008 menerangkan bahwa :

Nama : Anisah Solehatun
NIM : 042621003
Jurusan/Prodi : Syari'ah/Ahwal al-Syakhshiyah

Telah mengikuti *Praktak Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkatan VIII Tahun Akademik 2007/2008 di :

1. Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto
2. Pengadilan Agama (PA) Banyumas
3. Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Baturaden

Mulai dari tanggal 11 Februari 2008 sampai dengan 2 April 2008 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A**

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqosyah skripsi.

Purwokerto, 2 Mei 2008

Mengetahui,
Kepala Jurusan Syari'ah




Muzori, M.Ag.
Nip. 150253869



Ka. Lab. Jurusan Syari'ah/
Ketua Panitia PPL Syari'ah



Muhammad Ulum, SH, M.H.
Nip. 150300179



**PANITIA PENDIDIKAN KITAB KUNING
HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN (HMJ) SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO**

Sekretariat: Gd.Lemb. Kemahasiswaan Lt. II. Jl. Jend. A.Yani No 40 A
Purwokerto 531256

Sertifikat

No. /Pan.PKK/HMJ-SYA/V/STAIN

Diberikan Kepada :

ANISAH SHOLEHATUN

Atas Partisipasinya Sebagai :

Peserta

Dalam acara **PENDIDIKAN KITAB KUNING** dengan tema:
"Menggali Keindahan Ilmu Klasik Menuju Mahasiswa yang Profesional"

STAIN

Himpunan Mahasiswa Jurusan Syari'ah (HMJ) yang dilaksanakan pada tanggal
26 Februari – 30 April 2007 di Gedung Syari'ah STAIN Purwokerto.

PURWOKERTO

Purwokerto, 1 Mei 2007

Wakil Ketua III
M. Najib, M. Hum.
NIP.150 227 473

Ketua HMJ Syari'ah
Achmad Fauzi Amsar
NIM.032621002

Ketua Panitia
Uswatun Chasanah
NIM.052631065



DEPARTEMEN AGAMA

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

NO. ST.P.23/P3M/PP.06/081/2007

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 38 Tahun 2007, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) / Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BPKKN) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : ANISAH SOLEHATUN
NIM : 042621003

Jurusan / Prodi : SYARIAH/ AS

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Angkatan XX Tahun 2007 di :


Desa : TINGGARJAYA

Kecamatan : JATILAWANG

Kabupaten : BANYUMAS

Mulai tanggal 23 Juli sampai 23 Agustus 2007 dan dinyatakan lulus, dengan nilai A (88).

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti bahwa mahasiswa tersebut telah mengikuti KKN dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi.



Purwokerto, 10 September 2007



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fak. 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : STA.26/KJS/PP.00.9/147/2008

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Anisah Solehatun
NIM : 042621003
Semester : IX
Jurusan/prodi : Syari'ah / AS

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :

ALBAB MENURUT QURAIISH SHIHAB

Pada tanggal 28 Agustus 2008 dan dinyatakan : **LULUS**

dan dengan perubahan proposal / hasil seminar proposal sebagai berikut :

1. Latar belakang masalah diperjelas
2. Telaah pustaka diperjelas
3. Sumber data dijelaskan
4. Sistematika penulisan
5. Bab II Biografi

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset dalam rangka penulisan skripsi program S-1

Dibuat di : Purwokerto

Pada tanggal : 16 September 2008

Ketua Sidang

M. Ansori, M.Ag
IP. 150 253 869

Sekretaris Sidang,

Suraji, M.Ag
NIP. 150 285 608



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
Sti. 23/J.Sya/PP.00.9/ 32 /2009

Bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa :

Nama : Anisah Solehatun

NIM : 042621003

Semester : X


Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada Sabtu, 14 Maret 2009 dengan nilai C

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digurakan sebagaimana adanya.

Purwokerto, 20 Maret 2009

Ketua Jurusan,



Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 150253869



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fak. 636553 Purwokerto 53126

Nama : Anisah Solehatun
No Induk : 042621003
Jurusan/Prodi : Syari'ah/As
Nama Pembimbing : Ahmad Dahlan, M.S.I.
Judul Skripsi : Jilbab Menurut Quraish Shihab

Blangko Bimbingan Skripsi

No	Bulan	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan*	Tanda Tangan**	
				Pembimbing	Mahasiswa
1	Juni	Rabu, 18	Tata cara penulisan masih banyak yang salah LBM diperjelas dan isinya berurutan ACC untuk diseminarkan Sumber primer dan sumber sekunder harus dicantumkan Dalil dan hukum tidak terpisah, Penafsiran ayat al-Qur'an jangan terlalu banyak Pemikiran Quraish Shihab tentang jilbab dan aurat wanita dimasukkan pada bab biografi ACC untuk dimunaqasahkan		
2	Juli	Selasa, 1			
3	Juli	Sabtu, 19			
4	Maret	Jum'at, 6			
5	Maret	Kamis, 12			
6	April	Jum'at, 3			
7	April	Senin, 6			

* Diisi Pokok-pokok Bimbingan
** Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 6 April 2009
PEMBIMBING,

Ahmad Dahlan, M.S.I.
NIP. 150 327 191

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Muhammad Quraish Shihab
Tempat Tanggal Lahir : Rappang-Sulawesi Selatan, 16 Februari 1944
Agama : Islam
Alamat Kantor : Pusat Studi al-Qur'an (PSQ)
Jl. Kertamukti No.63 Pisangan Ciputat 15419
Tlp. 021-7421661 Fax. 021-7421822
Alamat Rumah : Jl. Jeruk Purut No.53 A Cilandak Timur
Tlp. 021-7800793
Alamat email : quraish_shihab@yahoo.com
Jabatan : Dosen (Guru Besar) Pascasarjana Universitas Islam
Negeri (UIN) Jakarta & Direktur Pusat Studi
al-Qur'an (PSQ) Jakarta

Pendidikan Akademis :

- SD Negeri, Ujung Pandang (1956)
- MTs , Pondok Pesantren Ma'had Darul Hadist Al Faqlhiyah, Malang (1958)
- SLTA, Al azhar, Kairo Mesir (1963)
- Lc. Fakultas Ushuluddin Al-Azhar Mesir 1967.
- MA. (Tafsir Hadits) Al-Azhar Kairo, Mesir 1969.
- Doktor Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir 1982.

Judul Disertasi :
Studi tentang Sistematika Ayat-Ayat dan Surat-surat al-Qur'an (*Summa Cum Laude*)

Promotor :
1. Prof. Dr. Abu Jabal
2.

Spesialisasi Ilmu : Ilmu-ilmu al-Qur'an

Pendidikan Khusus (Kursus/Pelatihan dll) :

- Training Program In Strategic Management For Upper Level Government Officials, Pada The Institute
- For Training And Development, Amherst Massachussets, Amerika Serikat.

Penelitian :

Perjalanan Karier (sejak/sampai: tanggal, bulan, tahun) :

Pengalaman Profesional :

- Dewan Redaksi Majalah Ulumul Qur'an dan Mimbar Ulama Jakarta
- Wakil Rektor IAIN Alauddin, 1974-1980;
- Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) se-Indonesia Timur, 1967-1980;
- Pembantu Pimpinan Koordinator Antar Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang mental, 1973-1975;
- Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1992-1998;
- Anggota Dewan Syariah Bank Mu'amalat Indonesia, 1992-1999;
- Menteri Agama RI, 1998;
- Duta Besar RI untuk Republik Arab Mesir, Jibuti, dan Somalia, 1999-2003.

Pengabdian Luar Kampus :

- Anggota Tim Interpreter dari Kedutaan Besar Republik Indonesia dalam persiapan Konferensi Asia-Afrika di Aljazair, 1965
- Anggota Tim Interpreter Delegasi RI dalam Konferensi Negara-Negara Islam di Jeddah, 1970
- Ketua MUI Propinsi Sulawesi Selatan, 1975-1982
- Anggota MPR-RI 1982-1987 & 1987-2002;
- Ketua Majelis Ulama Indonesia (Pusat), 1985-1998;
- Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional, 1988-1996;
- Anggota Badan Akreditasi Nasional, 1994-1998;
- Anggota Dewan Riset Nasional, 1995-1999;
- Anggota Pentashih al-Qur'an Departemen Agama RI, 1989-Sekarang;
- Pengurus Konsorsium Ilmu-Ilmu agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Niaga Syariah, 2004- sekarang
- Direktur Pengkaderan Ulama MUI, 1994-1997;

Karya-karya Ilmiah :

1. Tafsir Al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya (Ujung Pandang, IAIN Alauddin, 1984);
2. Untaian Permata Buat Anakku (Bandung: Mizan 1998);
3. Pengantin Al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 1999);
4. Haji Bersama Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1999);
5. Sahur Bersama Quraish Shihab (Bandung: Mizan 1999);
6. Shalat Bersama Quraish Shihab (Jakarta: Abdi Bangsa);
7. Puasa Bersama Quraish Shihab (Jakarta: Abdi Bangsa);
8. Fatwa- Fatwa (4 Jilid, Bandung: Mizan, 1999);
9. Satu Islam, Sebuah Dilema (Bandung: Mizan, 1987);
10. Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Departemen Agama, 1987);
11. Pandangan Islam Tentang Perkawinan Usia Muda (MUI & Unesco, 1990);
12. Kedudukan Wanita Dalam Islam (Departemen Agama);
13. Membumikan Al-Qur'an (Bandung: Mizan, 1994);
14. Lentera Hati (Bandung: Mizan, 1994);
15. Studi Kritis Tafsir Al-Manar (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996);
16. Wawasan Al-Qur'an (Bandung: Mizan, 1996);
17. Tafsir Al-Qur'an (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997);

18. Hidangan Ilahi, Tafsir Ayat-ayat Tahlili (Jakarta: Lentera Hati, 1999);
19. Jalan Menuju Keabadian (Jakarta: Lentera Hati, 2000);
20. Tafsir Al-Mishbah (15 Jilid, Jakarta: Lentera Hati, 2003);
21. Jilbab Pakaian Wanita Muslimah; dalam Pandangan Ulama dan Cendekiawan Kontemporer (Jakarta: Lentera Hati, 2004);
22. Dia Di Mana-mana; Tangan Tuhan Di balik Setiap Fenomena (Jakarta: Lentera Hati, 2004);
23. Perempuan (Jakarta: Lentera Hati, 2005);
24. Logika Agama; Kedudukan Wahyu & Batas-Batas Akal Dalam Islam (Jakarta: Lentera Hati, 2005).
25. Rasionalitas Al-Qur'an; Studi Kritis atas Tafsir Al - Manar (Jakarta: Lentera Hati, 2006)
26. Menabur Pesan Ilahi ; Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat (Jakarta: Lentera Hati, 2006)
27. Wawasan Al-Qur'an ; Tentang Dzikir dan Doa (Jakarta : Lentera Hati, 2006)

Penghargaan yang pernah diterima (tanggal, bulan, tahun) :
Bintang Mahaputra Adhipradana

Keluarga :

Nama Istri : Fatmawaty Assegaf, 18 September 1954

Nama Anak-anak :

1. Najelaa Shihab, 11 September 1976

Menikah dengan Ahmad Fikri Assegaf, 13 Agustus 1995

Anak : 1. Fathi Ahmad Assegaf, 19 November 1997

2. Nishrin Assegaf, 27 Agustus 2002

2. Najwa Shihab, 16 September 1977

Menikah dengan Ibrahim Syarief Assegaf tanggal 11 Oktober 1997

Anak : 1. Izzat Ibrahim, 9 Februari 2001

3. Nasywa Shihab, 29 Agustus 1982

Menikah dengan Riza Alaydrus tanggal 26 November 2005

4. Ahmad Shihab , 1 Juli 1983

5. Nahlah Shihab, 30 Agustus 1986

Assalamu'alaikum wr. wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi saya yang berjudul JILBAB MENURUT QURAISH

SHIHAB maka dengan ini saya Anisah Solehatun mahasiswi STAIN PURWOKERTO mengajukan permohonan wawancara melalui telpon kepada bapak Quraish Shihab pada hari kamis tanggal 19 Februari 2009.

Demikian surat ini saya ajukan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan harap maklum adanya. Terimakasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

--- Pada Sen, 16/2/09, info@psq.or.id <info@psq.or.id> menulis:

Dari: info@psq.or.id <info@psq.or.id>

Topik: RE: Bertanya tentang Jilbab menurut Quraish Shihab

Kepada: anies_cahsib32x@yahoo.co.id

Tanggal: Senin, 16 Februari, 2009, 7:21 AM

Wa'alaikum Salam,

Mohon maaf, bukankah anda sdh punya buku beliau ttg "Jilbab"? Kami kira buku tersebut cukup mewakili beberapa persoalan yg anda ajukan ttg Jilbab. Demikian, terima kasih.

----- Original Message -----

From: Anisah Sholichatun [mailto:anies_cahsib32x@yahoo.co.id]

To: info@psq.or.id

Sent: Mon, 16 Feb 2009 10:51:24 +0800 (SGT)

Subject: RE: Bertanya tentang Jilbab menurut Quraish Shihab

Assalamu'alaikum.....

Sebelumnya saya telah mengirim beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan skripsi saya yang berjudul JILBAB MENURUT QURAISH SHIHAB. Akan tetapi sampai

saat ini saya belum mendapatkan jawaban dari bapak. Mengingat pentingnya jawaban

dari bapak untuk menyelesaikan skripsi saya, saya mohon agar bapak sudi untuk segera memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah saya ajukan.

Terimakasih.

--- Pada Sel, 6/1/09, info@psq.or.id <info@psq.or.id> menulis:

Dari: info@psq.or.id <info@psq.or.id>

Topik: RE: Bertanya tentang Jilbab menurut Quraish Shihab

Kepada: anies_cahsib32x@yahoo.co.id

Tanggal: Selasa, 6 Januari, 2009, 4:35 AM

Wa'alaikum Wr. Wb.

Ini kami kirimkan CV beliau yg kami punya (attach), semoga bisa diterima dg baik. Sejujurnya Biografi beliau yg utuh belum ada, silhkan manfaatkan data CV tersebut dg baik utk pembuatan Biografi beliau.

----- Original Message -----

From: Anisah Sholichatun [mailto:anies_cahsib32x@yahoo.co.id]

To: info@psq.or.id

Sent: Mon, 5 Jan 2009 18:04:37 +0800 (SGT)

Subject: RE: Bertanya tentang Jilbab menurut Quraish Shihab

assalamu'alaikum wr wb

mohon maaf sebelumnya kalau boleh saya mau minta biografi bapak Quraish Shihab terlebih dahulu, khususnya mengenai pemikiran beliau yang berkaitan dengan jilbab karena sampai saat ini saya belum menemukan data tersebut. Terimakasih saya ucapkan.

wassalamu'alaikum wr wb

--- Pada Sen, 24/11/08, info@psq.or.id <info@psq.or.id> menulis:

Dari: info@psq.or.id <info@psq.or.id>

Topik: RE: Bertanya tentang Jilbab menurut Quraish Shihab

Kepada: anies_cahsib32x@yahoo.co.id

Tanggal: Senin, 24 November, 2008, 2:34 AM

Wa'alaikum Salam Wr. Wb.

Terima kasih atas kiriman email saudari, insya Allah secepatnya kami sampaikan kpd beliau utk direspon lebih lanjut. Namun sebenarnya, jg sebagai kelengkapan data, akan lebih baik bila saudari memiliki buku beliau ttg "JILBAB" dan beberapa jilid dari TAFSIR AL-MISHBAH-nya yg mengulas ayat2 yg terkait dg Jilbab di toko Gramedia terdekat. Demikian, mohon menjadi maklum dan sukses.